2024

LAPORAN AKHIR

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP SOSIAL

Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akhir Kajian Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat" dapat kami selesaikan.

Kami sampaikan ucap terimaksih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini. Laporan akhir ini kami hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pembaca.

Kab. Bandung Barat, 2024

Tim Penyusun

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB - 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud & Tujuan 3
1.4 Sasaran 4
1.5 Ruang Lingkup 4
1.5.1 Lingkup Kegiatan 4
1.5.2 Lingkup Wilayah Kegiatan 4
1.6 Sistematika Pembahasan 4
BAB - 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI **6**
2.1 Tinjauan Kebijakan 6
2.2 Tinjauan Teori 12
BAB - 3 GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT **32**
3.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan 32
BAB - 4 METODE KAJIAN **49**
4.1 Kerangka Pemikiran 49
4.2 Metode Pengumpulan Data 49
4.3 Metode Analisis 52
BAB - 5 ANALISIS HASIL **59**
5.1 Analisis Statistik 59
5.1.1 Gambaran Umum Responden 59
5.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 65
5.1.3 Variabel Penelitian 66
5.1.4 Analisis Indeks 70
5.2 Analisis SWOT 74
Analisis Peluang (*Opportunities*) 74
5.3 Pembahasan Strategi Peningkatan Indeks Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama 83
BAB - 6 KESIMPULAN **88**

bappelitbangda

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat 33
Tabel 3. 2 Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Tahun 2023 36
Tabel 3. 3 Resume Kegiatan dan Peta Konflik Penanganan Kerukunan Umat Beragama Rentang PeriodeTahun 2010 s/d 2021 36
Tabel 4. 1 Kebutuhan Data Primer Kegiatan 52
Tabel 4. 2 Kategori Toleransi Antar Umat Beragama 53
Tabel 4. 2 Diagram Proses Analisis Kasus 54
Tabel 5. 1 Domisili Responden 59
Tabel 5. 2 Jenjang Pendidikan Responden 60
Tabel 5. 3 Pekerjaan Responden 61
Tabel 5. 4 Agama yang dianut Responden 62
Tabel 5. 5 Jenis Kelamin Responden 63
Tabel 5.6 Usia Responden 64
Tabel 5. 7 Hasil Uji Validitas 65
Tabel 5. 8 Hasil Uji Reliabilitas 66
Tabel 5. 9 Klasifikasi Data Variabel Toleransi 67
Tabel 5. 10 Klasifikasi Data Variabel Kesetaraan 67
Tabel 5. 11 Klasifikasi Data Variabel Kerjasama 68
Tabel 5.12 Klasifikasi Data Variabel Kerukunan Antar Umat Beragama 69
Tabel 5. 13 Analisis Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama 71
Tabel 5. 14 Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat 74
Tabel 5. 15 Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat 74
Tabel 5. 16 Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat 75
Tabel 5. 17 Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat 75
Tabel 5. 18 Matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) 74
Tabel 5. 19 MATRIKS EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis Summary) 75
Tabel 5. 20 Hasil Analisis Matrik IFAS dan EFAS 80
Tabel 5. 21 Prioritas Strategi Peningkatan Indeks Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama 84
Tabel 5. 22 Strategi dan Arah Kebijakan dalam meningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama 86

bappelitbangda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indeks KUB di Indonesia .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2. 2 Dimensi dan Depolarisasi Agama 23
Gambar 2. 3 Beberapa Kasus Intoleran di Berbagai Negara 24
Gambar 3. 1 Peta Admiistrasi Kabupaten Bandung Barat 33
Gambar 3. 2 Sebaran Rumah Ibadah Non-Muslim di Kabupaten Bandung Barat 35
Gambar 3. 3 Sebaran Poten Konflik di Kabupaten Bandung Barat 48
Gambar 4. 1 Kerangka Berfikir 49
Gambar 4. 2 Variabel, Indikator, dan Pertanyaan Penelitian 50
Gambar 4. 2 Unsur-Unsur Analisis Data Dalam Model Alur 57
Gambar 5. 1 Persentase Domisili Responden.....60
Gambar 5. 2 Persentase Jenjang Pendidikan Responden 61
Gambar 5. 3 Persentase Pekerjaan Responden 62
Gambar 5. 4 Persentase Agama yang dianut Responden 63
Gambar 5. 5 Persentase Jenis Kelamin Responden 64
Gambar 5. 6 Persentase Umur Responden 65
Gambar 5. 7 Presentase Skor Toleransi 67
Gambar 5. 8 Presentase Skor Kesetaraan 68
Gambar 5. 9 Prsentasi Skor Kerjasama 69
Gambar 5. 10 Presentase Skor Kerukunan Antar Umat Beragama 70

bappelitbangda

Bappelitbangda
Kabupaten Bandung Barat

2024

BAB 1
PENDAHULUAN



Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberagaman dalam beragama merupakan keniscayaan, sehingga umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain. Sangat penting, para pemeluk agama untuk mengakui menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Cara ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai modal membangun bangsa. Sebaliknya, intoleransi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Intoleran – konflik berbasis agama banyak terjadi dan seringkali berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Intoleransi adalah problem bangsa Indonesia, bukan problem agama tertentu.

Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 adalah mewujudkan kondisi Bandung Barat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia. Sikap religius tidak bisa dibentuk tanpa adanya kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama tersebut hanya terwujud apabila setiap umat menghargai toleransi. Tanpa toleransi, kerukunan antar umat beragama sulit bahkan tidak pernah terjadi. Sungguh, hubungan toleransi dan kerukunan adalah bersifat kausalitatif atau hubungan sebab akibat, maka toleransi adalah syarat mutlak bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri.

Indeks kerukunan dibentuk oleh tiga indikator besar yakni, toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi meliputi sikap rasa saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian tahun sebelumnya di Kabupaten Bandung Barat variabel toleransi menempati tempat terendah yakni 82%, sementara variabel kerjasama 86%, dan variabel kesetaraan 83%. Adapun nilai indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 berdasarkan hasil penelitian adalah 84 %. Hal tersebut didasar Dari kajian tahun 2022 yang menyebutkan hampir keseluruhan total responden memperoleh skor tinggi sebesar 93% untuk variabel toleransi, sedang 5%, dan rendah 2%. Hal ini terjadi masih ada responden yang

bappelitbangda

berpendapat, tidak dapat menerima tetangga yang berlainan agama, dan tidak dapat menerima pendirian rumah ibadah yang berbeda agama, walaupun persentasenya sedikit sekali.

Sementara dalam bidang kesetaraan keseluruhan total responden memperoleh skor tinggi sebesar 89% untuk variabel kesetaraan, sedang 11%, dan rendah 1%. Hal tersebut terjadi karena masih banyak responden yang menolak dan ragu-ragu atas ketua RT yang berbeda agama, serta masih banyak reponden yang ragu ragu untuk berkerjasama dalam bidang pekerjaan. Dalam bidang kerjasama keseluruhan total responden memperoleh skor tinggi sebesar 100% untuk variabel kerjasama, tidak memiliki nilai sedang dan rendah. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat bersedia bekerjasama tanpa memandang agama.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memandang perlu melaksanakan kajian penyusunan strategi peningkatan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, data yang muncul saat ini menunjukan bahwa kondisi intoleransi masih ada dan tentu saja memerlukan perhatian yang serius dalam rangka mencegah terhadap timbulnya kerawanan sosial yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah dan kemajuan keberagamaan masyarakat.

Oleh karena itu Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat melakukan kajian penyusunan strategi peningkatan toleransi antar umat beragama yang diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan dalam mewujudkan Sumberdaya Manusia yang religius dan berkontribusi terhadap pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat..

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama

bappelitbangda

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama;
8. Peraturan Bersama Menteri No. 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/BER/mmdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Maksud & Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan Kajian Penyusunan Strategi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat adalah :

a. Memberikan gambaran terkait kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.
b. Menghitung Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.

bappelitbangda

c. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.
d. Merumuskan tahapan, target, dan strategi untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.
e. Memberikan arah kebijakan dalam upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah dihasilkannya Kajian Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Kajian Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut :

a) Analisis umum masyarakat Kabupaten Bandung Barat terhadap sikap toleransi.
b) Survey via Google Form dan Wawancara
c) FGD
d) SWOT Analisis
e) Formulasi Strategi

1.5.2 Lingkup Wilayah Kegiatan

Kegiatan kajian ini dilakukan di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan Ormas keagamaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Laporan Pendahuluan Kajian Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

bappelitbangda

Berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyajian laporan pendahuluan.

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

Bab ini berisikan tinjauan kebijakan dan teori yang terkait dengan penyusunan kajian.

BAB 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi kajian.

BAB 4 METODE KAJIAN

Bab ini terdiri atas kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan analisis dalam pelaksanaan kajian.

BAB 5 ANALISIS HASIL KAJIAN

Bab ini berisi hasil analisis terhadap kajian yang telah dilakukan.

BAB 6 KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya.

bappelitbangda

Bappelitbangda
Kabupaten Bandung Barat

2024

BAB 2

TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI



Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 2
TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

2.1 Tinjauan Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Kebebasan beragama adalah *non-derogable rights*. Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Pasal 18 Deklarasi Universal HAM menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini selaras dengan UUD NRI 1945 yang menempatkan HAM dalam porsi yang cukup signifikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J.

Pasal 28E ayat satu menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat dua UUD NRI 1945, yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Menkumham, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama.

Sebagai *non-derogable rights*, kebebasan beragama berarti bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Namun dalam praktiknya selalu menimbulkan masalah dan tantangan, khususnya ketika muncul pandangan baru yang dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas. Namun demikian, bangsa Indonesia tetap bisa hidup rukun dalam kebhinekaan. Ini karena bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang akan kebebasan beragama, dan hingga kini rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun dalam beragama dan menjalankan ibadatnya.

bappelitbangda

Dalam menghadapi perbedaan, perlu ditanamkan pentingnya sikap toleran dan dibukanya ruang dialog secara luas. Selain itu, masyarakat beragama dan berkeyakinan perlu didorong untuk memiliki sikap toleran dan moderat.

2. **Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama**

Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Apabila terjadi pelanggaran tersebut dalam penyataan di atas yang dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan di atas terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

3. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.**

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 adalah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah sebelumnya. Visi ini akan menggambarkan arah dan juga kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi pembangunan ini juga harus merupakan bagian dari pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan pelaksanaan tahap keempat RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

bappelitbangda

Visi RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 juga harus berkesesuaian dengan kondisi terkini dan tantangan pembangunan ke depan. Setidaknya ada 5 (lima) isu strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya yang akan menjadi fokus penanganan pada pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu isu terkait pengembangan SDM, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, pertumbuhan daya saing ekonomi melalui aksesibilitas wilayah serta tata kelola pemerintahan yang baik. Secara khusus Kabupaten Bandung Barat juga harus memperhatikan pembangunan di Metropolitan Bandung, proyek prioritas strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”

Visi Kabupaten Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi Bandung Barat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius, dengan pengertian sebagai berikut:

Aspiratif

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Kreatif

Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

Unggul

Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas,

bappelitbangda

pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

Religius

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai dan norma harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan SDM, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika.

Dari Visi tersebut diturunkan kedalam Misi Pembangunan Daerah. Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk pengembangan agroindustri dan wisata ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Bandung Barat yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan prioritas pembangunan periode 2018 – 2023 pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dengan menggunakan dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka misi pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

4. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006

Rasa toleransi beragama dalam arti saling menghormati, saling pengertian, saling menghargai dan saling menjaga kerjasama antar umat beragama menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup yang tenteraman, tertib dan damai dalam

bappelitbangda

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sangat mendambakan peran sentral FKUB dan Dewan Penasehat FKUB.

Keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka membangun kerukunan umat beragama yang memiliki keyakinan, dan syari'at yang berbeda dan merupakan pedoman tehnis bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Peraturan bersama menteri yang dikeluarkan merupakan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) sebagai fungsi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, dan tidak bersifat mengikat secara umum dan peraturan bersama menteri tidak bertentangan dengan Konstitusi maupun Hak Asasi Manusia (HAM)

Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 yang terdiri dari 10 Bab dan 31 Pasal, secara substansi memiliki beberapa titik krusial yang patut dicermati dan perlu ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

- **Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama**, Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.
- **Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama**, Dalam Peraturan Bersama 2006 diatur adanya institusi yang dibentuk untuk membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB di propinsi dan kabupaten/kota. Dalam Ketentuan Umum angka 6 Peraturan Bersama 2006, dinyatakan bahwa FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

bappeltbangda

- **Pendirian Rumah Ibadah**, Mendirikan tempat ibadah adalah hak setiap komunitas agama. Sesuai dengan surat keputusan bersama 2 Menteri Pasal 13 tentang Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa, dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangan.
- **Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung**, Pemanfaatan bangunan gedung yang dipergunakan untuk rumah ibadat harus mendapatkan surat izin sementara dari bupati/walikota, dengan persyaratan layak fungsi yaitu memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan terlebih dahulu ada izin tertulis dari pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, laporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota dan laporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
- **Penyelesaian Perselisihan**, Penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam Peraturan Bersama tersebut terbatas pada perselisihan pendirian rumah ibadah. Bagaimana jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan keyakinan dan siar agama?. Apapun permasalahan yang terjadi berkaitan konflik umat beragama, maka FKUB memiliki peran yang sangat sentral dan penting dalam menyelesaikan terjadinya konflik dan permasalahan agama.

5. **Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/BER/mmdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya**

Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor : 9 Tahun 2006 Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat sebagai penyesuaian Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/ BER/Mdn-Mag/ 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Setiap kali terjadi konflik terkait pembangunan rumah ibadah sebuah agama, setiap kali itu pula Surat Keputusan Bersama (S.K.B) 2 Menteri (Menteri Agama dan

bappelitbangda

Menteri Dalam Negeri) terkait pembangunan rumah ibadah akan disinggung-singgung. Tapi tidak banyak yang tahu dan memahami apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya.

Dalam **Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama pasal 15** yang menyebutkan pendanaan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bersumber dari anggaran pendapatan daerah dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama di daerah provinsi Jawa Barat pasal 22 ayat 2 menyebutkan pembiayaan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadah di kabupaten atau kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ada juga **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang kebijakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024**.

2.2 Tinjauan Teori

1. Kerukunan Antar Umat Beragama

Secara etimologi kerukunan berasal dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkân. Dari kata arkân diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan, dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud, jika di antara unsur tersebut ada yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam, diantara unsur-unsur yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan. Secara terminologi banyak batasan yang diberikan oleh para ahli diantaranya:

bappelitbangda

1. W.J.S Purwadarminta menyatakan Kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian.
2. Dewan Ensiklopedi Indonesia. Kerukunan dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain. Berkaitan dengan Kerukunan antarumat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup Bersama, tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik, haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antarumat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi, dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antarumat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri.

Kerukunan antarumat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antarumat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antarumat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.

Kerukunan antarumat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis, dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan, yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud:

- Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
- Saling hormat menghormati dan berkerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara.
- Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain.

bappelitbangda

Dengan demikian kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Dijelaskan Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 Tahun 2006: “Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945”.

Memahami pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi kerukunan umat beragama bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama membangun kehidupan umat beragama yang harmonis. Semua ini harus berjalan dengan hati-hati, mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung dengan kebenarannya sendiri daripada mencari kebenaran. Meskipun, sudah banyak sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan dalam menyiarkan agama dan pembangunan rumah ibadah.

Dalam menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Saling tenggang rasa menghargai dan toleransi antar umat beragama. 2) Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3) Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 4) Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.

Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses interaksi antarumat beragama, yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan menjadi satu kesatuan yang utuh, di bawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang mempunyai sistem, serta memiliki bagian-bagian peran tersendiri yaitu seperti pada umumnya yang terjadi di lingkup masyarakat lain. Durkheim mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan berkeyakinan, membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain pengakuan dan penghormatan atas pluralisme, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kerukunan. Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada tiga kerukunan, yang disebut dengan istilah “Trilogi Kerukunan” yaitu: 1.

bappelitbangda

Kerukunan Intern Umat Beragama. 2. Kerukunan Antar Umat beragama. 3. Kerukunan Antar Umat Beragama dengan pemerintah.

2. Pengertian Toleransi

Sejumlah kamus berbahasa Inggris mendefinisikan toleransi sebagai berikut: “Tolerance is the quality of allowing other people to say and do as they like, even if you do not agree or approve of it” (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tolerance). Pengertian lain : “Tolerance is acceptance of others whose actions, beliefs, physical capacities, religion, morals, traditions, ethnicity, nationality, and so on vary from one” (https://psychologydictionary.org/tolerance/) . Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, kata toleran berarti bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 1204).

Dalam Cambridge international dictionary of English, kata toleransi diartikan sebagai kemauan seseorang untuk menerima tingkah laku dan kepercayaan yang berbeda dari yang dimiliki, meskipun ia mungkin tidak menyetujui atau mengizinkannya (Procter, 2001: 1533). Menurut Ensiklopedi nasional Indonesia, toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan beragama yang dianut dan kepercayaan yang diyakini oleh pihak atau golongan lain. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan dan eksistensi suatu golongan, agama atau kepercayaan, diakui atau dihormati oleh pihak lain.

Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat, baik dalam tatanan kenegaraan, tatanan kemasyarakatan maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga perbedaan perbedaan dalam cara penghayatan dan peribadatannya yang sesuai dengan alasan kemanusiaan yang adil dan beradab (Tim Penyusun Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1996: 384). Kata “toleransi” berasal dari bahasa Inggris “toleration”. Akar kata itu diambil dari bahasa Latin “toleratio”. Arti paling klasik (abad ke-16) kata “toleration” adalah “izin yang diberikan oleh otoritas atau lisensi.” Sementara di abad ke-17 (1689), kata itu memiliki nuansa hubungan antar agama karena ada undang-undang/kesepakatan toleransi (the Act of Toleration).

Lawan dari toleransi adalah intoleransi, yakni sikap dan tindakan yang tidak menghargai serta menolak perbedaan perilaku, keyakinan, maupun cara berekspresi yang dilakukan oleh orang lain. Akibatnya, masyarakat atau budaya menjadi tidak damai karena adanya konflik atau perang akibat intoleransi itu. Kenapa orang menjadi toleran dan intoleran? Terdapat sejumlah teori yang menjelaskan sebab-sebab toleransi dan

bappelitbangda

intoleransi. Salah satu teori dimaksud adalah Integrated Threat Theory dari Walter G. Stephan and Cookie White Stephan (2000). Menurut teori ini, dalam banyak kasus kelompok mempersepsi kelompok lain sebagai ancaman, yakni sebagai kelompok yang dapat membahayakan kelompok yang mempersepsi. Ancaman dimaksud dapat berupa ancaman ekonomi, ideologi, keyakinan, kekuasaan, agama, dan lain sebagainya. Ketika orang mempersepsi orang atau kelompok lain sebagai ancaman, maka kemungkinannya adalah mereka menjadi intoleran. Sebaliknya, ketika mempersepsi orang atau kelompok lain sebagai bukan ancaman, melainkan misalnya sebagai teman atau sahabat, maka orang itu menjadi toleran.

2. Toleransi Menurut Berbagai Agama

Agama-agama juga memiliki konsep toleransi di dalam kitab sucinya sendiri. Contohnya, dalam Islam dijelaskan pada Surah Al-Hujarat ayat 13, yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*."

Dalam kitab Injil juga dijelaskan, yaitu terdapat pada Yohanes ayat 13: 34-35, yang bunyinya: *"Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi dengan demikian orang-orang akan tahu kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.*"

Dalam agama Buddha, dijelaskan dalam Frasa *"Semoga semua makhluk hidup berbahagia"*, yang merupakan doa penutup khas umat Buddha, yang juga mencerminkan toleransi. Memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia, karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apa pun.

Dalam agama Hindu, toleransi termuat pada Tri Hita Karana. Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya.

Dalam agama Konghucu, dijelaskan pada isi Wu Chang (Ren–Cinta Kasih yaitu sifat mulia pribadi seseorang terhadap moralitas, cinta kasih, kebajikan, kebenaran, tahu diri, halus budi pekerti, tanggang rasa, perikemanusiaan. Ini merupakan sifat manusia yang paling mulia dan luhur).

Intinya semua agama itu mengajarkan bertoleransi dan kebaikan. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan keburukan. Maka sebagai manusia yang tugasnya hanya tinggal percaya saja apa yang kita yakini, dan menjalankan semua sesuai hakikatnya, menjauhi yang buruk dan menjalankan yang baik.

3. Toleransi Beragama Dalam Agama Islam

Berbeda dari Barat, Islam memiliki pendapat berbeda tentang toleransi. Dalam ajaran Islam, toleransi dikenal dengan istilah “tasamuh”. Istilah ini mengandung suku kata “sa-ma-ha”, yang artinya tasahul (kemudahan). Dalam Bahasa Indonesia, kata ini mengandung arti “memperbolehkan”, “memberikan”. Dari definisi itulah kemudian dijadikan dasar toleransi dalam Islam, bahwa Islam memberikan kemudahan bagi siapa pun untuk menjalankan apa yang orang lain lakukan termasuk menjalankan apa yang diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa ada tekanan dan tidak mengusik ketauhidan. Tasamuh adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok - kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama.

Sesungguhnya Islam hadir sebagai rahmat lil’alamin bagi alam semesta. Menjadi rahmat dalam artian, bahwa kehadiran Islam mendatangkan kedamaian dan menghindarkan berbagai macam konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal. Dalam Islam, pemahaman yang benar mengarah pada kebaikan dan selalu moderat.

4. Ayat-Ayat Quran Yang Berkaitan Dengan Kajian Toleransi

Terdapat sejumlah Surat dalam Al-Qur’an yang mengajarkan toleransi, diantaranya adalah Surah Al-Kafirun 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Katakanlah, "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah men]adi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan untukkulah agamaku.”

Secara teologis, Islam menyadari dan mengakui kenyataan pluralisme agama sebagai kodrat yang diciptakan oleh Allah pada diri setiap manusia, bahwa setiap orang secara naluriah memang memiliki kecenderungan berbeda, termasuk dalam

menentukan dan memilih agama yang dijadikan panutan. Allah Yang Maha Kuasa tidak menciptakan dan atau memaksa manusia harus seragam dan bersatu dalam satu agama, melainkan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan yang saling berbeda tertulis di Q.S. Hud, 11: 118

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.

Islam sebagai sebuah agama mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menghormati serta toleran terhadap sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran Islam. Fakta ini telah membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan hidup toleransi terhadap semua agama. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya memelihara persatuan dan kerukunan, baik intern maupun ekstern umat beragama.

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bertoleransi antar sesama umat seagama dan antar umat beragama, serta saling mencintai dan menyayangi antar sesama pemeluk agama. Selain surat-surat di atas, terdapat sejumlah surat lainnya dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan acuan untuk toleransi, diantaranya: QS Al An'am 6:108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain ALLAH, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan"

QS Al Qashshash : 55

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

bappeltbangda

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil."

QS Al-Hajj 22:40

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗوَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗوَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

"Seandainya ALLAH tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan. Biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa."

Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama) Nya. Dan sungguh Jangan paksa atau ancam atau terror atau jebak umat agama lain untuk masuk islam;
QS Al Baqarah 2 : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

QS. Al-Hujurat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di

bappeda bandung barat

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

QS. Al-Mumtahanah 9

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) *untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

5. Kajian Isu/Pemicu/Penyulut Intoleransi Dalam Kehidupan Bernegara

Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Jaminan terhadap hak beragama, tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga harus menjamin ekspresi keagamaan yang merupakan bagian dari peribadatan dan ritual keagamaan.

Atas dasar penghormatan tersebut, diperkuat dengan fondasi sejarah Indonesia merdeka sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 Ayat (1), negara berkewajiban melindungi setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun. Pada kajian ini akan dijelaskan tentang hal – hal yang terkait dalam toleransi antar beragama di Indonesia, diantaranya adalah pendirian rumah ibadah di kawasan pemukiman, rumah tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadah, achmadiyah syiah sunda wiwitan, kristenisasi, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Pendirian Rumah Ibadah di Kawasan Pemukiman

Tiap agama memiliki rumah ibadah. Agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU No. 1 PNPS Tahun 1965, ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Pemeluk agama mendirikan rumah ibadat. Fakta yang terjadi dalam prosesnya selain memunculkan resepsi (penerimaan) oleh masyarakat dengan damai, juga terdapat penolakan yang

bappelitbangda

dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka proses mewujudkan ketentraman dan ketertiban itu, proses pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Indonesia adalah bangsa yang multibudaya dan multiagama.

Ahmadiyah , Syiah , Sunda Wiwitan

Pacsa terjadinya taḥkīm antara khalifah Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan khalifah Ali tersingkir dari tampuk kekuasaan pemerintahan. Proses taḥkīm kemudian melahirkan tiga kelompok kaum muslimin, dua dalam bentuk kelompok yang pro kepada Mu'awiyah, kelompok yang pro kepada 'Ali yang selanjutnya dinamai Syi'ah serta kelompok minoritas yang dulu mendukung 'Ali kemudian membelot dan menamai diri mereka sebagai khawarij. Di belahan bumi lain, muncul kelompok yang menamai diri mereka sebagai orang-orang yang menjadi pembaharu (mujaddid) dalam Islam. Organisasi ini bernama Ahmadiyah, didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alqadiani, kehadirannya dianggap sebagai gerakan sesat dan terlarang di Indonesia.

Keberagaman agama dan aliran kepercayaan dalam satu komunitas merupakan hal yang harus dikelola dengan mengakomodasi segala perbedaan dan mempertahankan prinsip kesetaraan warga negara. Berdasarkan penelitian konsep ajaran Sunda Wiwitan ini memiliki sebuah konsep yang dikenal dengan Pikukuh tilu yang menekankan kesadaran tinggi kodrat, manusia (cara cirri manusa), kodrat kebangsaan (cara cirri bangsa), serta mengabdi kepada yang seharusnya (madep ka ratu raja). Dalam ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais, ada beberapa konsep kunci dalam memahami Pikukuh tilu, yakni Tuhan, manusia dan manusia sejati. Tuhan menurut aliran ini adalah diatas segala-galanya. Tuhan adalah Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Murah dan Maha Bijaksana. Terutama dengan Manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna.

Kristenisasi

Para pemeluk agama, utamanya agama samawi seperti Islam, Yahudi dan Kristen, berkeyakinan dan bertolak dari sebuah asumsi, bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar, berasal dari sumber yang paling benar, yaitu Tuhan sekalian alam, yang ditujukan kepada seluruh manusia ciptaan-Nya.. Dalam Kristen, missi tidak sekedar menawarkan ajaran Kristen kepada pihak lain, tetapi juga mengandung keharusan agar objek missi benar-benar dapat dikatakan sebagai penganut Kristen secara formal. Dengan demikian, beban di pundak missonaris lebih berat dibanding

bappelitbangda

beban da'i dalam Islam. Maka tidaklah mengherankan jika missi Kristen terkadang terkesan melalui cara-cara yang tidak lazim dilakukan oleh missionaris terhadap agama-agama lain.

Penistaan Agama

Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seeorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya). Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci al-Qur'an.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS (Penetapan Presiden) Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu." Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan (Dahri, 2017).

Selain itu kasus-kasus intoleransi disebabkan oleh beberapa faktor lain diantaranya :

bappelitbangda



Sumber: FKUB Kabupaten Bandung Barat

Gambar 2. 1 Dimensi dan Depolarisasi Agama

Gambar diatas mengindikasikan beberapa faktor-faktor intoleransi terjadi diantaranya, 1) Dinamika Politik, kondisi politik yang terjadi di suatu wilayah sangat memengaruhi dimensi dan penyebaran agama di suatu wilayah. 2) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi sangat memengaruhi penyebaran dan perkembangan agama di suatu wilayah. 3) Urbanisasi, Urbanisasi mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, pergeseran ini membawa dampak intoleransi akibat perubahan social yang terjadi dimasyarakat. 4) Industrialisasi, perkembangan industrui juga berpengaruh terhadap sikap intoleransi di masyarakat ini terjadi karena terjadi perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. 5) Pengembangan kawasan, juga sangat berpengaruh dalam depolarisasi agama.

Toleransi Beragama di Berbagai Negara

Toleransi Agama di Amerika Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang terkenal akan keterbukaannya, sehingga negara ini menjadi salah satu tujuan utama para imigran berpindah tempat. Terdapat beberapa agama di Amerika Serikat, diantaranya Kristen Protestan, Katholik, Yahudi termasuk Islam. Saat ini jumlah penduduk Amerika sekitar 270 juta jiwa dengan komposisi penduduk beragama Nasrani 55 %, Yahudi 3 %, Muslim 1.5 % dan selebihnya agama-agama lain yang bermacam-

macam. Menurut survei, lebih dari separuh Muslim Amerika tidak mempertentangkan Islam, demokrasi, dan pluralisme. Banyak organisasi advokasi bekerja sama dengan Gedung Putih dan penegak hukum dalam menciptakan strategi di bidang kebijakan publik, hak-hak sipil, dan isu-isu publik lainnya. Banyak warga Muslim terlibat dalam pemerintahan lokal dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat Islam maupun antar agama. Semakin Muslim berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, semakin moderat dan selaras pemikiran dan sikap mereka terhadap mainstream publik AS (Ali, 2010).

Toleransi Agama di Eropa / Jerman. Lebih dari 50 juta jiwa penduduk Jerman memeluk agama Kristen, terbagi antara 25,7 juta pemeluk Katolik dan 25,1 juta Protestan. Sementara, menurut perkiraan, terdapat sekitar 4,3 juta penduduk yang memeluk agama Islam di Jerman.

Namun terdapat juga beberapa kasus diberbagai negara yang menunjukan sikap intoleran bahkan diskriminasi terhadap etnis agama tertentu, berikut data yang diperoleh dari FKUB Kabupaten Bandung Barat :



Sumber: FKUB Kabupaten Bandung Barat

Gambar 2. 2 Beberapa Kasus Intoleran di Berbagai Negara

6. Moderasi Beragama

Moderasi beragama lebih dimaknai sebagai cara pandang agama seseorang secara moderat, yakni paradigma beragama yang tidak ekstrem baik kiri atau kanan. Ini berarti tidak membolehkan terlalu kaku dalam memahami ajaran agama, tidak boleh terlalu bebas penggunaan akal sehingga menempatkan akal sebagai satu-satunya tolak ukur kebenaran dan juga tidak boleh memahami agama dengan cara membuang jauh-jauh penggunaan akal (tektual). Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017, p. 231).

Oleh karena itu pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia buka Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat. Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstrimis dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan (Fadl, 2005, p. 343).

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan; Pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; Kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan (Alquran dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (turats) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayal mereka seperti generasi yang terlambat lahir, sebab hidup di tegah masyarakat modern dengan cara berfikir generasi terdahulu (Hanafi, 2013, pp. 1–2).

Heterogenitas atau kemajemukan/keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Ia adalah sunnatullah yang dapat dilihat di alam ini. Allah menciptakan alam ini di atas sunnah heterogenitas dalam sebuah kerangka kesatuan. Dalam kerangka kesatuan manusia, kita melihat bagaimana Allah menciptakan berbagai suku bangsa. Dalam kerangka kesatuan suatu bangsa, Allah menciptakan beragam

bappelitbangda

etnis, suku, dan kelompok. Dalam kerangka kesatuan sebuah bahasa, Allah menciptakan berbagai dialek. Dalam kerangka kesatuan syari'at, Allah menciptakan berbagai mazhab sebagai hasil ijtihad masing-masing. Dalam kerangka kesatuan umat (ummatan wahidah), Allah menciptakan berbagai agama. Keberagaman dalam beragama adalah sunnatullah sehingga keberadaannya tidak bisa dinafikan begitu saja (Ali, 2010, p. 59). Dalam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme, bentrokan adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif (Alam, 2017, p. 36).

Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu al-Wasathiyyah Islamiyyah mengapresiasi unsur rabbaniyyah (ketuhanan) dan insaniyyah (kemanusiaan), mengkombinasi antara maddiyyah (materialisme) dan ruhiyyah (spiritualisme), menggabungkan antara wahyu (revelation) dan akal (reason), antara maslahah ammah (al-jamāiyyah) dan maslahah individu (al-fardiyyah) (Almu'tasim, 2019).

Islam moderat atau yang dimaksud juga Islam Wasathiyyah, berasal dari dua kata yaitu Islam dan "wasathiyyah". Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini. Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan "alwasathiyyah". Secara bahasa "al-wasathiyyah" berasal dari kata "wasath" (Faiqah & Pransiska, 2018; Rozi, 2019). Al-Asfahaniy mendefenisikan "wasathan" dengan "sawa'un" yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Al-Asfahani, 2009, p. 869).

Kata "alwasathiyyah" berakar pada kata "alwasth" (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan "al-wasth" (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan mashdar (infinitife) dari kata kerja (verb) "wasatha". Selain itu kata wasathiyyah juga seringkali disinonimkan dengan kata "al-iqtishad" dengan pola subjeknya "almuqtashid". Namun, secara aplikatif kata "wasathiyyah" lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam (Zamimah, 2018). Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan "wasath" atau "wasathiyyah"; orangnya disebut "wasith". Kata "wasit" sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab,

bappelitbangda

kata tersebut merupakan “segala yang baik sesuai objeknya” (Almu’tasim, 2019). Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain (Agama, 2012, p. 5).

Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat dalam persoalan tasyri’ (pembentukan syariat) (Yasid, 2010). Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (wasathiyyah) terdapat pilar-pilar penting yakni (Zamimah, 2018): Pertama, pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi ‘tidak mengurangi tidak juga melebihkan”.

Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam wasathiyyah. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan benda benda angkasa tidak saling bertabrakan.

Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Konsep wasathiyyah sepertinya menjadi

bappelitbangda

garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan al-Qur'an sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, Wasathiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, wasathiyyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Al-Baqarah ayat 143 artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil. Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya (Syafrudin, 2009, p. 105).

Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan menurut Quraish Shihab (2017) yaitu pertama, adil dalam arti "sama". Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Kedua, adil dalam arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa kesimbangan tidak mengharuskan persamaan. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ketiga, adil adalah "perhatian terhadap hak hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya." Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya." Lawannya adalah "kezaliman", dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti "memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci (Agama, 2012, p. 30).

Dalam konteks Indonesia, Islam Moderat yang mengimplementasikan Ummatan Wasathan terdapat pada dua golongan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan

bappelitbangda

Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah (Hilmy, 2012). Sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlusunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam Anggaran Dasar NU dikatakan, bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut paham Ahlussunah wa al-Jama'ah dengan mengakui mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Penjabaran secara terperinci, bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunah wa al-Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi. Dalam bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan (al-mazhab) dari Mazhab Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam alGhazali, serta imam-imam yang lain (Qomar, 2002, p. 62). Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurangkurangnya lima karakteristik berikut ini. Pertama, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan semacamnya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (istinbat). Namun demikian, kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda (Hilmy, 2012).

Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi Rahmatan lil 'Alamin, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan istinbath untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.

Moderasi dalam bidang politik (peran kepala negara) adalah amat naif bila ada negara tanpa pemimpin atau kepala negara. Maka dalam Islam, kepala negara atau kepala pemerintahan itu wajib adanya dan memiliki sikap kuat dan amanah. Para

bappelitbangda

penguasa di negara kita harus menyadari bahwa mereka hidup di tanah air Islam dan memerintah orang-orang yang mayoritas Islam. Adalah hak setiap bangsa untuk meliliki pemerintahannya yang menyeluruh. Hak mereka pula, memiliki undang-undang dasar serta peraturan-peraturan yang menggambarkan tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, serta adat-istiadat. Adapun mereka yang mengaku sebagai orang Islam, tetapi menolak hukum Islam, maka perbuatan mereka ini tidak dapat diterima oleh akal ataupun diridai oleh suatu agama.

Adapun ciri-ciri lain tentang wasathiyyah yang disampaikan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis (2016) sebagai berikut:

- Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama).
- Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira, (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan).
- I'tidâl (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
- Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
- Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
- Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
- Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah 'ala alqadimi al-shalih wa alakhdzu bi al-jadidi alashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
- Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
- Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

bappelitbangda

Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Wajah agama tergantung pada pemeluknya. Agama memiliki dua kekuatan seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Satu sisi agama bisa tampil sebagai kekuatan daya penyatu (sentripetal), yang bisa menenggelamkan ikatan-ikatan primordial seperti ikatan kekerabatan, kesukuan, dan kebangsaan. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi kekuatan daya pemecah belah (sentrifugal), yang bisa memporak-porandakan sebuah keharmonisan. Yang lebih dahsyat lagi, daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, mengingat sensitivitas agama yang menyentuh relung jiwa terdalam manusia.

Saling klaim kebenaran seringkali terjadi oleh manusia yang terbatas dalam menafsirkan agama, padahal hakikat kebenaran hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Benar. Untuk mengedepankan moderasi beragama, yang menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada sikap ekstrim, intoleran, dan tindak kekerasan. Ini diharapkan dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan di Indonesia. Makna moderasi beragama lebih menekankan kepada perlunya beragama dengan sikap yang tawassuth.

Sikap ini tidak hanya tergambarkan pada pola pikir seseorang, tetapi juga harus nampak pada perilaku yang ditunjukkan dengan habituasi seseorang dalam membangun relasi dengan orang lain pada komunitasnya. Kondisi ini berkonsekwensi pada moderasi bisa menjadi fleksibel sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang mengiringinya sepanjang sesuai dengan koridor konsep moderasi itu sendiri. Misalnya sifat sikap moderasi pada konteks muslim sebagai minoritas tentu sangat berbeda dibandingkan dengan muslim sebagai mayoritas pada suatu negara. Moderasi beragama menjadi suatu sikap yang sangat perlu ditanamkan ke peserta didik madrasah, mengingat ekstremisme, radikalisme dan ujuran kebencian merupakan problem bangsa Indonesia saat ini.

bappelitbangda

Bappelitbangda
Kabupaten Bandung Barat

2024

BAB 3

GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT



Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 3
GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT

3.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan

Kabupaten Bandung Barat adalah wilayah pemekaran Kabupaten Bandung, yang pembentukannya diwacanakannya sejak tahun 1999. Walaupun demikian baru pada tanggal 2 Januari 2007 secara formal dan legal menjadi Kabupaten Bandung Barat dengan terbitnya UU No.12/2007. Undang-undang ini menetapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat mencakup wilayah 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu. Pada Tahun 2011, terdapat penambahan 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Saguling hasil pemekaran dari Kecamatan Batujajar. Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat adalah:

- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Luas wilayah Kabuapten Bandung Barat mengalami perubahan dari semula 1.305,774 Km2 atau 130.577,4 Ha menjadi 1.284,67 Km2 atau 128.467 Ha. Perubahan luas tersebut terbagi di dalam beberapa wilayah Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini:

bappelitbangda

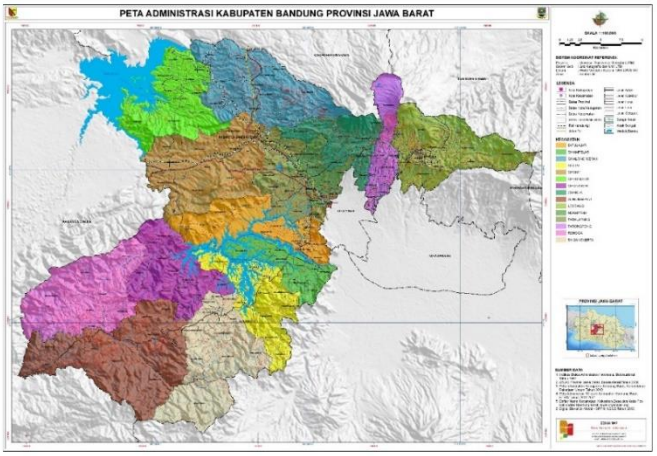
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sebelum Perubahan	
Kecamatan	**Luas Wilayah (Km^2)**
Batujajar	32,04
Cihampelas	46,99
Cikalongwetan	112,93
Cililin	77,79
Cipatat	126,05
Cipeundeuy	101,09
Cipongkor	79,96
Cisarua	55,11
Gununghalu	160,64
Lembang	95,56
Ngamprah	36,01
Padalarang	51,4
Parongpong	45,15
Rongga	113,12
Saguling	51,46
Sindangkerta	120,47
Kab. Bandung Barat	**1305,77**

Sesudah Perubahan	
Kecamatan	**Luas Wilayah (Km^2)**
Batujajar	31,06
Cihampelas	46,95
Cikalongwetan	110,72
Cililin	77,68
Cipatat	125,68
Cipeundeuy	101,96
Cipongkor	79,96
Cisarua	55,54
Gununghalu	155,08
Lembang	98,11
Ngamprah	35,58
Padalarang	51,54
Parongpong	44,96
Rongga	112,34
Saguling	51,47
Sindangkerta	106,07
Kab. Bandung Barat	**1284,7**

Sumber : RJPMD 2018-2023

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Secara astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak diantara 107° 1,10' BT sampai dengan 107° 4,40' BT dan 06° 3,73’ LS sampai dengan 07o1,031’ LS dan secara topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah Kecamatan Gununghalu seluas 13.480 ha. Kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0 – 2 .500 mdpl. Dengan luasan lahan terbesar pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl yaitu 66,57% dari total luasan wilayahnya. Berdasarkan informasi kemiringan dan ketinggian wilayah terdapat empat jenis morfologi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan.

Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Pendudukan Di Kabupaten Bandung Barat 2023

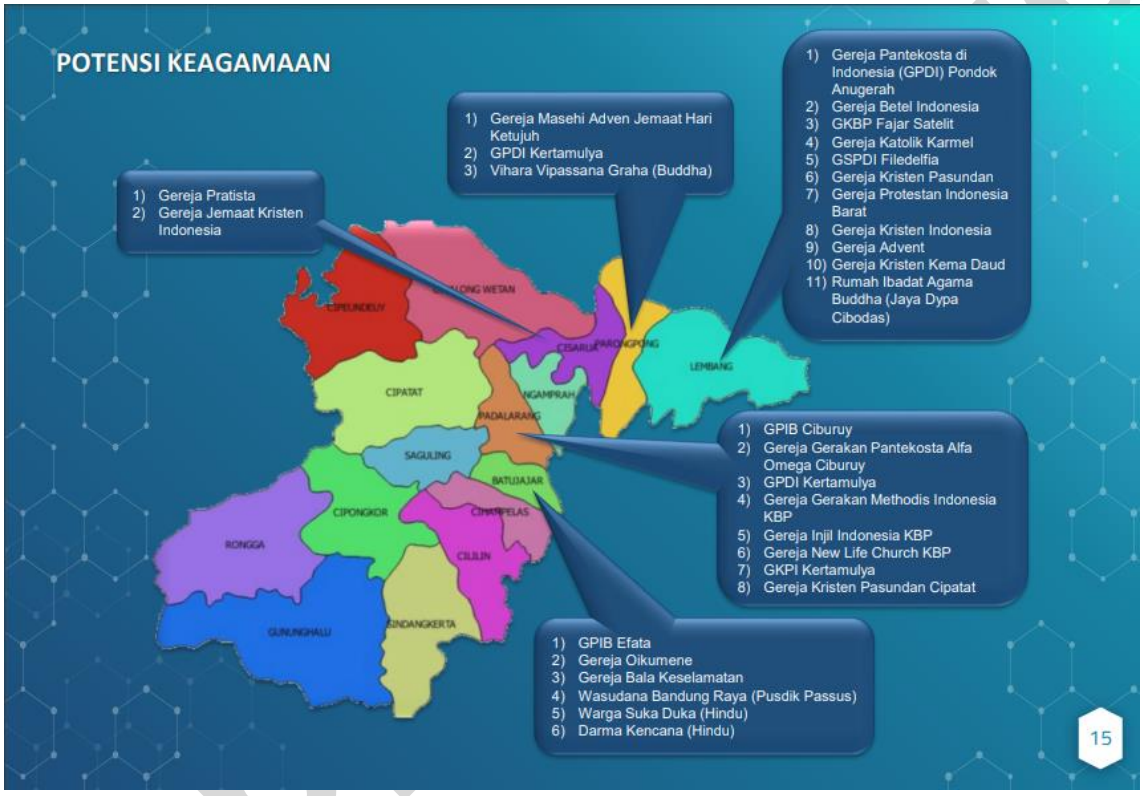
Kecamatan *District*	Persentase Penduduk *Percentage of Total Population*	Kepadatan Penduduk per km² *Population Density per sq.km*
(1)	(4)	(5)
Rongga	3,39	559
Gununghalu	4,40	526
Sindangkerta	4,12	721
Cililin	5,34	1.277
Cihampelas	7,61	3.009
Cipongkor	5,64	1.309
Batujajar	6,11	3.652
Saguling	1,92	691
Cipatat	7,83	1.155
Padalarang	10,09	3.636
Ngamprah	9,86	5.142
Parongpong	6,27	2.592
Lembang	10,93	2.069
Cisarua	4,43	1.479
Cikalong Wetan	7,16	1.200
Cipeundeuy	4,91	894
Bandung Barat	**100,00**	**1.445**

Sumber : BPS, Kabupaten Bandung Barat 2024

https://bandungbaratkab.bps.go.id

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, tahun 2023 Kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 1.445 jiwa/km2. Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.142 jiwa/km2 di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan Kecamatan Gununghalu memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 526 jiwa/km2.

Sarana ibadah di Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari 6 (enam) jenis sarana peribadatan, yaitu masjid, mushola, gereja protestan, gereja katolik, pura dan vihara. Jumlah sarana peribadatan terbesar terdapat pada Kecamatan Gununghalu dengan jumlah sarana peribadatan sebesar 1.180 unit, sarana peribadatan terkecil terdapat pada Kecamatan Saguling dengan jumlah sarana sebesar 188 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber : FKUB, Kabupaten Bandung Barat

Gambar 3. 2 Sebaran Rumah Ibadah Non-Muslim di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui sarana peribadatan Non-Islam di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 berjumlah 30 terdiri dari Gereja, Vihara, dan Pura yang tersebar di 5 Kecamatan Besar di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki Klenteng yakni sarana ibadah bagi pemeluk agama Konghucu.

Sementara jumlah sarana peribadan bagi agama Islam menjadi mayoritas di Kabupaten Bandung Barat. berdasarkan data dari Kementrian Agama Kabupaten Bandung Barat Jumlah Mesjid dan Mushola di KBB berjumlah 5420 Unit.

Adapun persentase penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Tahun 2023

No.	Wilayah	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghucu	Kepercayaan
1	LEMBANG	197581	2442	890	28	107	4	275
2	PARONGPONG	106905	4823	1422	91	130	3	92
3	CISARUA	81274	392	171	4	5	0	24
4	CIKALONGWETAN	131200	362	29	0	0	0	18
5	CIPEUNDEUY	90051	13	12	0	0	0	6
6	NGAMPRAH	171224	6277	1923	130	124	4	32
7	CIPATAT	145846	605	104	0	8	0	8
8	PADALARANG	181146	4430	1441	41	208	17	2
9	BATUJAJAR	110347	1477	493	48	10	0	2
10	CIHAMPELAS	140770	361	121	3	21	0	0
11	CILILIN	100063	16	4	0	0	0	0
12	CIPONGKOR	104751	14	1	1	0	0	1
13	RONGGA	62411	4	0	0	0	0	0
14	SINDANGKERTA	76670	9	2	1	1	0	3
15	GUNUNGHALU	81258	5	0	1	0	0	9
16	SAGULING	36093	133	52	6	10	0	0
Jumlah		**1817590**	**21363**	**6665**	**354**	**624**	**28**	**472**

Sumber : Disdukcapil, Kabupaten Bandung Barat 2024

Salah satu bemper kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung Barat adalah terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berikut resume Kegiatan dan Peta Konflik Penanganan Kerukunan Umat Beragama Rentang PeriodeTahun 2010 s/d 2021

Tabel 3. 3 Resume Kegiatan dan Peta Konflik Penanganan Kerukunan Umat Beragama Rentang PeriodeTahun 2010 s/d 2021

No.	Hari/Tanggal	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Senin 07/07/2014	Menerima k eberatan Warga Masyarakat Kp. Pasiripis Rt 02 Rw 14 DesaKertawangi Kec. Cisarua Perihal Atas Adanya RumahYang Dijadikan Rumah Ibadat	- Mengadakan Survey KeLapangan Dan Dialog Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat Setempat. - Mengadakan Rapat Pleno Pengurus FKUB - Rekomendasi	Rekomendasi Atas Pertimbangan Warga Yang Menolak

No.	Hari/Tanggal	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut	Keterangan
2	Jum'at 16 /01/2015	Menerima Permohonan Rekomendasi Pengembangan PusdiklatSuddhi Bhavana Yang Berlokasi di Kp. Barukai Barat Rt 04 Rw 11 Desa Jambudipa Kec. Cisarua	- Mengadakan Survey KeLapangan - Mengadakan PlenoPengurus FKUB - Rekomendasi	Rekomendasi Atas Pertimbangan Warga Yang Menolak
3	Rabu 21/01/2015	Musyawarah Pihak Pengembang dan Warga Desa Campakamekar Kec. Padalarang Yang KeberatanAtas Rencana Rumah Tempat Tinggal Yang Akan Dialihfungsikan Menjadi Rumah Ibadat Yang Difasilitasi Oleh Camat Kec.Padalarang. Dihadiri Oleh Pengurus FKUB Kab. Bandung Barat dan Kemenag Kab. BandungBarat.	- Mufakat Menghentikan Rencana PengembanganTempat Tinggal Menjadi Rumah Ibadat. - Telah Dibuatkan Surat Kesepakatan Yang Ditandatangani Oleh Muspika Kec. Padalarang, Pihak Pengembang, Warga Setempat, FKUB, dan Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung Barat.	
4	Jum'at 20/052016	Diterima Surat Permohonan RekomendasiPendirian Gereja Katolik Santo Laurentius dari Panitia Pendirian Rumah Ibadat Katolik Yang Berlokasi Di Jl. Pinus BaratRaya Blok A No.1-9 Dusun Cicarita, Desa Ciwaruga Kec. Parongpong	- Mengadakan Survey Untuk Memverifikasi Data Jemaat dan Pendukung. - Mengadakan Rapat Pleno Pengurus FKUB - Rekomendasi	Rekomendasi Atas Pertimbangan Warga Yang Menolak
5	Senin 13/06/2016	Audiensi Fron Pembela Islam (FPI) Kab. Bandung Barat Atas Keberatan Rekomendasi Fkub Untuk Rencana Pendirian GerejaKatolik Sato Laurentius	- Akan Selalu Meningkatkan Kerjasama Dengan Ormas-Ormas Keagamaan Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kab. Bandung Barat	

bappelitbangda

No.	Hari/Tanggal	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut	Keterangan
6	Kamis 26/05/2016	Menerima Surat Dari Kemenag Kab. Bandung Barat Untuk Menyelesaikan Keberatan Warga Atas Pembangunan Yang Diindikasikan Akan Dijadikan Rumah Ibadat Yang Berlokasi di KomplekPerumahan Puri CipageranIndah 2 Rw 18 Desa Tani Mulya Kec. Ngamprah	- Mengadakan SurveyLapangan - Telah Dibuat Surat Pernyataan Antara Pihak Gereja Dengan Warga Untuk Menghentikan Pembangunan.	
7	Kamis 09/06/2016	Menerima Permohonan Rekomendasi Izin Mendapatkan Imb Rumah Ibadat Dari Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Imanuel Cimahi Pos Pelayanan Anugerah Padalarang Yang Berlokasidi Jl. Raya Barat No. 698 (Andir) Ciburuy Padalarang	- Mengadakan Survey Untuk Memverifikasi Data Jemaat dan Pendukung. - Mengadakan Rapat Pleno - Rekomendasi	Rekomendasi Berupa Penjelasan Rumah Ibadat GPIB Jemaat Imanuel Padalarang
8	Sabtu 21/01/2017	Menerima Permohonan Rekomendasi Izin Pembangunan Mesjid Jami'Al-Fath Di Jl. Raya Villa Duta Kav. 20 Rw 14, Desa Sariwangi, Kec. Parongpong	- Mengadakan Survey Ke Lokasi Pembangunan - Proposalnya Masih Ada Yang Harus Dilengkapi Dan Diperbaiki Oleh Panitia	Belum Ada Tindak
9	Kamis 30/03/2017	Menerima Permohonan Rekomendasi Pembangunan/ Renovasi Gedung Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB) di Jl. Karmel I No.108b, Rt 03/05, Desa Jaya Giri, Kec.Lembang	- Mengadakan Survey Untuk Memverifikasi Data Jemaat Dan Masyarakat Pendukung. - Mengadakan Rapat Pleno - Rekomendasi	Surat Rekomendasi
10	Minggu 14/05/2017	Rapat Pleno PembahasanHasil Survey Lapangan GKPB Satelit Lembang	Gedung Panti Sosial Anak Asuh Muhammadiyah Jl. Pembangunan Kec. Cihampelas	

bappelitbangda

No.	Hari/Tanggal	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut	Keterangan
11	Rabu 23/05/2018	Rapat Pembahasan Pendirian Gereja Santo Laurentius Antara FKUB Bandung Barat, Kesbangpol Bandung Barat, Camat Parongpong, Kades Ciwaruga, dan Menkopolhukam	Aula Gedung Kantor Kesbangpol Kab. Bandung Barat, Jl. Raya Pemda Km. 03 Ngamprah	
12	Senin 08/07/2019	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi/Mediasi Pembahasan Perkembangan Permohonan Pendirian Gereja Santo Laurentius – Ciwaruga Kesbangpol, FKUB, dan Kementerian Agama Kab. Bandung Barat	Aula Gedung D Kantor Kesbangpol Kab. Bandung Barat, Jl. Raya Pemda Km. 03 Ngamprah	
13	Jum'at 12/07/2019	Menghadiri Undangan Klarifikasi dan Pembahasan Permohonan Pendirian Gereja Santo Laurentius - Ciwaruga Dengan Menkopolhukam di Kantor Kesbangpol Bandung Barat	Aula Gedung D Kantor Kesbangpol Kab. Bandung Barat, Jl. Raya Pemda Km. 03 Ngamprah	

bappelitbangda

NO	TANGGAL	URAIAN	TEMPAT	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	04/01/2021	Mengikuti Upacara Hari Amal Bhakti (HAB Kementerian Agama RI Ke-75 Tingkat Kabupaten Bandung Barat	Halaman Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat	Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat	7 Orang
2	11/02/2021	Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Virtual Meeting Zoom	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D)	1 Orang (Ketua)
3	14-16/06/2021	Mengikuti Kegiatan Penguatan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat	Harper - Purwakarta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	1 Orang
4	26/09/2021	Menghadiri Peresmian Gedung Gereja Gembala Jema'at Gereja Keristen Perjanjian Baru (GKPB) Fajar Pengharapan	Jl. Kermel - Lembang	GKPB Fajar Pengharapan	7 Orang
5	07/10/2021	Menghadiri Undangan Kegiatan Content Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan	Aula Vihara Vipassana Graha Sukajaya - Lembang	Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat	7 Orang
6	14/10/2021	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi dengan Unsur Muspida dan Muspika Mengenai Pembahasan Izin Pendirian Gereja Katolik Santo Laurentius Ciwaruga - Parompong	Aula Badan Kesbangpol Kab. Bandung Barat	Kesbangpol Kab. Bandung Barat	1 Orang (Ketua)
7	17-22/10/2021	Pendampingan Updating Penggalian Data dan Informasi Penyelesaian Permohonan Pendirian Gereja Katolik Santo Laurentius Ciwaruga - Parompong	Warga, Kepala Desa, Camat, Ormas Keagamaan, Kepala Kemenag, SKPD, Forkopimda, dan Bupati Bandung Barat	Tim Peneliti Puslitbang Kementerian Agama RI	1 Tim (4 Orang)
8	27/10/2021	Mengikuti Kegiatan Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Bandung Barat	Bumi Makmur - Lembang	1 Orang
9	11/11/2021	Mengikuti Lanjutan Work Shop Pegiat Anti Narkoba Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Bandung Barat	Bumi Makmur - Lembang	7 Orang
10	24/11/2021	Menjadi Narasumber Diskusi Seputar Kerukunan Umat Beragama Persaudaraan Satu Tujuan (PERSATUAN)	Virtual Meeting Zoom	Komunitas Persaudaraan Antar agama PAI Fakultas Pendidikan IPS UPI - Bandung	1 Orang (Ketua)
11	21-23/11/2021	Menghadiri Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Meneguhkan Jawa Barat Sebagai Rumah Bersama Semua Umat Beragama	Puri Khatulistiwa Jatinangor-Sumedang	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jawa Barat	3 Orang
12	23-24/11/2021	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Barat	Grand Sunshine Soreang Kab. Bandung Barat	Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat	3 Orang

bapp



Sumber : FKUB Kabupaten Bandung Barat

Gambar 3. 3 Sebaran Potensi Konflik di Kabupaten Bandung Barat

Gambar diatas merupakan potensi penyebaran konflik yang terjadi di Kabupaten Barat, wilayah tersebut diantaranya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, Kecamatan Ngamprah, dan Kecamatan Padalarang. FKUB memiliki data tersebut sebagai data acuan penanggulangan konflik antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbang

Bappelitbangda
Kabupaten Bandung Barat

2024

BAB 4
METODE KAJIAN

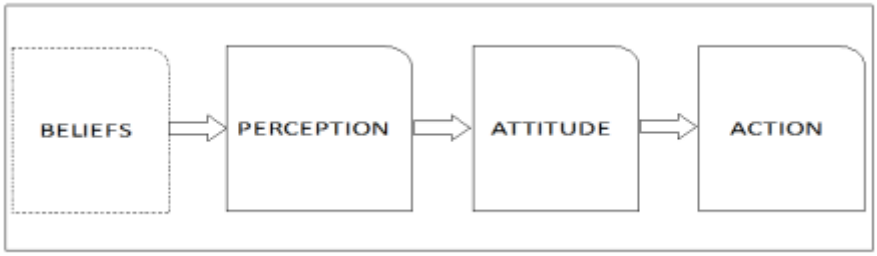


Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 4
METODE KAJIAN

4.1 Kerangka Pemikiran

Dalam teori psikologi tentang sikap dijelaskan bahwa ada rangkaian tahapan sebelum perilaku dilakukan, yakni: beliefs, perception, attitude, dan behavior (action):



Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir

Gambar itu menjelaskan bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh sikap, sedangkan sikap dipengaruhi oleh persepsi, dan persepsi dipengaruhi oleh keyakinan, dalam hal ini adalah keyakinan agama. Meskipun demikian, dalam penelitian ini kita akan mengukur toleransi di dua dimensi saja, yakni sikap dan perilaku toleransi beragama. Jadi, toleransi beragama dalam penelitian ini didefinisikan sebagai menghargai (sikap) dan menerima (perilaku) perbedaan agama yang dianut oleh orang lain. Lawan dari toleransi adalah intoleransi, yakni tidak menghargai dan tidak menerima perbedaan agama yang dianut oleh orang lain, baik di level sikap maupun perilaku Potensi konflik di Kabupaten Bandung Barat akan dapat terdeteksi dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan kuesioner yang telah diberikan. Misalnya: Jika toleransi rendah (terutama di dimensi perilakunya), maka potensi konflik tinggi.

4.2 Metode Pengumpulan Data

Menghitung kerukunan umat beragama diperoleh dari nilai indeks rata-rata toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dalam menghitung indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung dibutuhkan populasi dan sampel. Populasi survey ini adalah warga Kabupaten Bandung Barat yang dipilih di beberapa kecamatan yang memiliki sifat heterogen artinya kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yang diisi oleh berbagai agama. Sementara sampel dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling dengan menentukan langsung objek sampling yang akan digunakan, hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mencari data yang

bappelitbangda

dibutuhkan. Sample yang ditentukan berjumlah lebih dari 400 sample, ini didasarkan atas teori Slovin dengan Rumus $n = N / (1 + (N \times e^2))$.

Untuk menentukan data yang diperlukan, dirumuskan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Variabel, Indikator, dan Pertanyaan Penelitian

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Toleransi	sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain	1. Saya tidak keberatan jika tetangga saya melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, walaupun berbeda keyakinan dengan saya. 2. Saya tidak akan memaksakan pendapat jika orang lain tidak setuju walaupun menurut saya pendapat saya benar. 3. Saya menerima keberadaan tetangga yang berbeda agama di lingkungan saya 4. Saya akan menerima penganut yang berbeda agama, ketika akan mendirikan rumah ibadah, jika sesuai dengan aturan pemerintah 5. Saya dapat menerima tetangga yang berbeda agama
Kesetaraan	kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain.	6. Saya memberikan kebebasan menjalankan keyakinan kepada tetangga yang berbeda agama 7. Saya memberikan hak yang sama kepada tetangga, walaupun berbeda agama 8. Saya tidak akan menghina simbol-simbol keagamaan tetangga, walaupun berbeda agama.

bappelitbangda

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		9. Saya tidak akan merendahkan sesembahan tetangga, walaupun berbeda agama 10. Saya akan menerima ketua RT yang berbeda agama dengan saya
Kerjasama	bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama	11. Saya bersedia melakukan kerjasama dengan tetangga yang berbeda agama, dalam bidang bisnis. 12. Saya akan menolong tetangga yang kesusahan, walaupun berbeda agama 13. Saya akan menengok tetangga, walaupun berbeda agama. 14. Saya akan ikut gotong royong untuk membersihkan lingkungan, bersama dengan tetangga yang berbeda agama
Kerukunan antar umat beragama	Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya	15. Saya akan bertutur kata baik dengan tetangga yang berbeda agama. 16. Saya akan berlaku ramah dengan tetangga yang berbeda agama 17. Saya akan bertegur sapa dengan tetangga yang berbeda agama 18. Saya menghormati keyakinan tetangga yang berbeda agama 19. Saya akan menghargai pendapat, ketika diskusi dengan tetangga, walaupun berbeda agama. 20. Saya akan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama tetangga, walaupun berbeda agama. 21. Saya akan menciptakan kerukunan secara bersama-sama yang diwujudkan dalam suasana saling

bappelitbangda

Variabel	Indikator	Pertanyaan
		menghargai, walaupun berbeda agama.

Metode pengumpulan data untuk menentukan strategi peningkatan toleransi di Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut.

Tabel 4. 2 Kebutuhan Data Primer Kegiatan

No.	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
Analisis strategi masyarakat pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama di kabupaten Bandung Barat.			
1.	Proses Perencanaan Strategis	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangpol, Kesra Sekda
2.	Mandat organisasi	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangpol, Kesra Sekda
3.	Misi dan nilai – nilai organisasi	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangpol, Kesra Sekda
4.	Isu-isu strategis yang dihadapi organisasi	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangpol, Kesra Sekda
5.	Strategi untuk mengelola isu – isu	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangpol, Kesra Sekda
Analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Treath (SWOT).			
1.	Menilai lingkungan internal yaitu kelebihan dan kekurangan	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangpol, Kesra Sekda
2.	Menilai lingkungan eksternal yaitu Peluang yang dimiliki dan tantangan yang akan dihadapi	FGD, Wawancara, Studi Literatur	Bappelitbangda, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangpol, Kesra Sekda

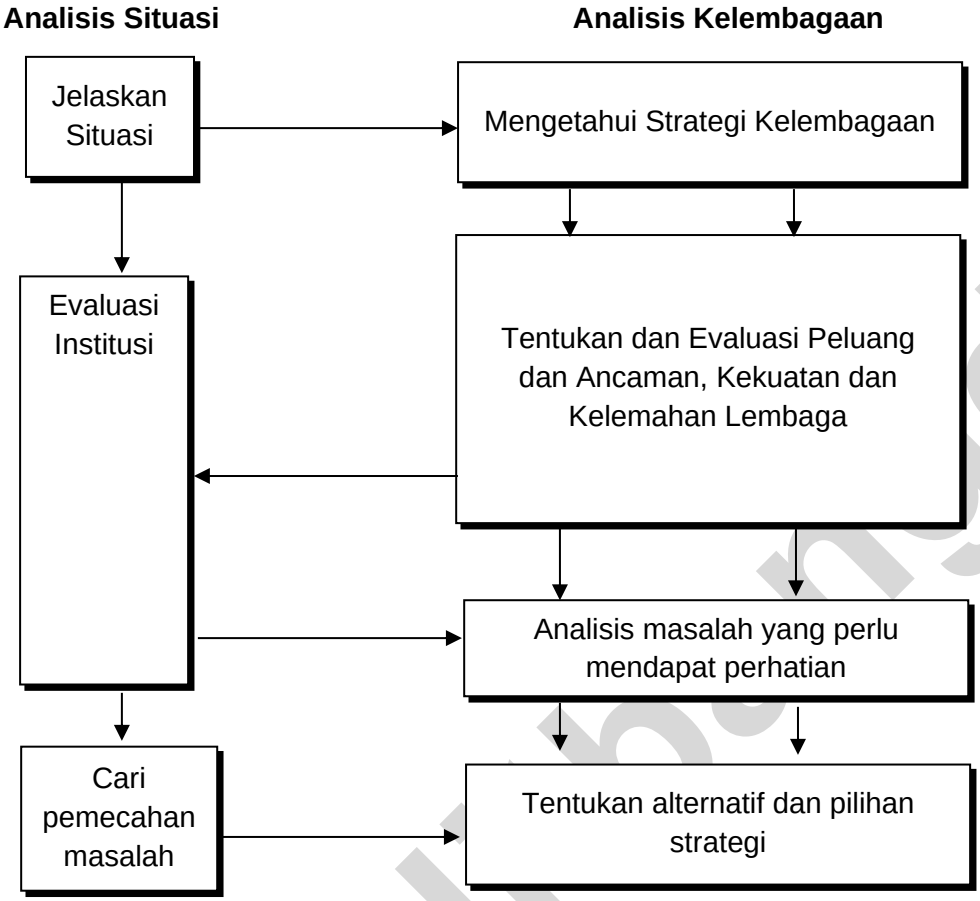
bappelitbangda

4.3 Metode Analisis

Untuk Menentukan Indeks Toleransi analisis data dilakukan dengan dua cara, adalah secara deskripsi dan secara uji statistik. Oleh karena itu, data yang diperlukan

dalam pengujian tersebut, diklasifikasikan dan dikuantifikasikan. Kemudian setiap variabel dideskripsikan. Untuk mengetahui indeks Kerukunan antar umat beragama

$$\text{Indeks} = \frac{Nilai\ Total}{n\ x\ banyak\ pertanyaan\ x\ 4}\ x\ 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\



Sumber : Nan Rahminawati

Tabel 4. 4 Diagram Proses Analisis Kasus

Lebih lanjut, Freddy Rangkuti (2006:15-16) menyatakan bahwa sabelum menganalisis kasus perlu terlebih dahulu mengetahui kerangka analisis kasus secara keseluruhan sebagai berikut.

Tahap 1 : Memahami situasi dan informasi yang ada.

Tahap 2 : Memahami permasalahan yang terjadi. Baik masalah yang bersifat umum maupun spesifik.

Tahap 3 : Menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah

Tahap 4 : Evaluasi pilihan alternatif dan pilih alternatif yang terbaik.

Caranya dengan membahas sisi pro maupun kontra dan memberikan bobot skor untuk masing-masing alternatif dan sebutkan kemungkinan yang akan terjadi.

bappelitbangda

Berikut petunjuk untuk memahami masalah yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang berkaitan dengan toleransi keagamaan.

a. Mengetahui tujuan analisis:
b. Deskripsi mengenai bisnis
c. Deskripsi Organisasi / institusi
d. Evaluasi secara keseluruhan
e. Alternatif kunci
    - Bagaimana caranya menggunakan seluruh kekuatan untuk merebut peluang dan mengatasi ancaman ?
    - Bagaimana mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman ?
    - Bagaimana prioritas ditentukan ?
f. Memilih alternatif
    - Alternatif apa yang terbaik ?
    - Alternatif apa yang dapat memperbaiki situasi ?
    - Alternatif apa yang dapat meningkatkan kegiatan operasional?
    - Perubahan apa yang bersifat kritis?
    - Sumber daya apa yang bersifat kritis ?

Dengan menjawab semua pertanyaan di atas, maka analis dapat memahami situasi kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat yang akan dianalisis secara menyeluruh, terutama kondisi lingkungan eksternal serta kekuatan dan kelemahan yang dihadapinya. Selain itu, misi, strategi, dan tujuan serta semua permasalahan yang dihadapi juga dievaluasi. Kadang-kadang masalah yang dihadapi dalam membuat analisis adalah strategi telah berubah, manajemen sangat lemah, struktur organisasi telah berubah. Dalam analisis kasus yang bersifat strategis, tidak ada jawaban yang bersifat benar atau salah. Ini disebabkan karena setiap kasus yang berhasil diselesaikan diikuti oleh pendekatan baru dan pencarian masalah baru yang muncul dari permasalahan sebelumnya.

Tahap akhir analisis adalah memformulasikan keputusan yang akan diambil. Keputusannya didasarkan atas justifikasi yang dibuat secara kualitatif maupun kuantitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dengan menggunakan model tertentu.

Analisis data yang telah diperoleh dari hasil FGD dan Studi Literatur kemudian dilolah melalui langkah-langkah berikut.

- Data yang telah dikumpulkan, dicari dan ditetapkan “*issue*”nya, peristiwa atau kegiatan yang berulang-ulang terjadi untuk dijadikan unit analisis. Subino

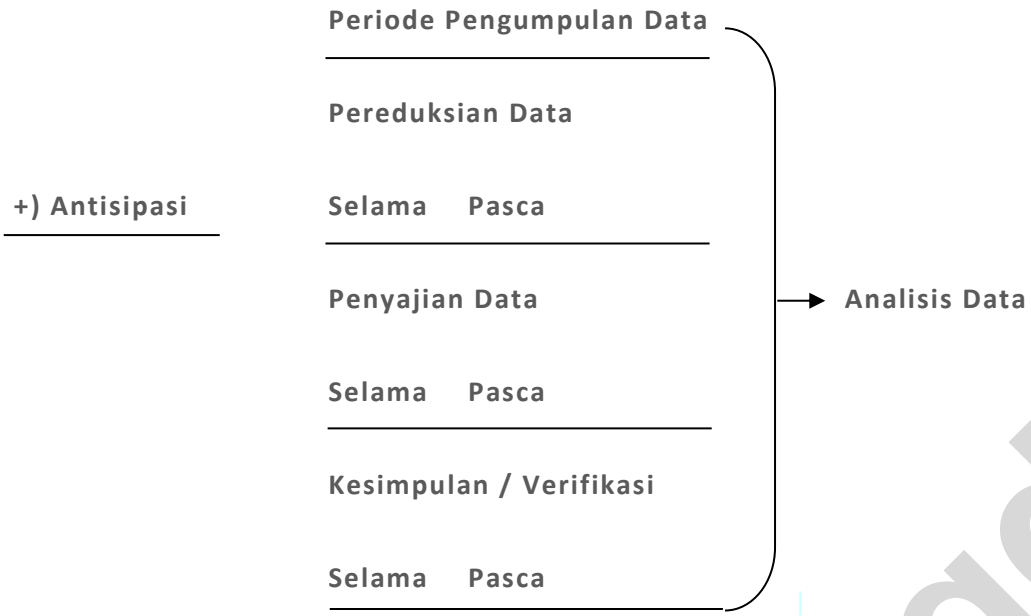
bappelitbangda

Hadisubroto (1988:15) menjelaskan bahwa dalam proses "*unitisasi*" ini dilakukan adalah mengkodingkan data sehingga data mentah dapat ditransformasikan secara sistematis menjadi unit-unit yang dapat dikelompokan menurut karakteristiknya yang terkait. Pekerjaan yang perlu dilakukan dalam "*unititasi*" ini adalah: membuat batas setiap unit, memilah unit berdasarkan batas tersebut, dan mengidentifikasi masing-masing unit untuk keperluan analisis berikutnya. Proses "*unitisasi*" tersebut dilakukan bukan saja setelah data terkumpul, akan tetapi dilakukan pula selama proses pengumpulan data.

- Mengumpulkan dan memilah-milah data yang memberikan banyak contoh-contoh yang dijadikan unit analisis untuk mengetahui berbagai ragam dimensi unit itu yang merupakan kategori-kategori. Dalam hal ini, Subino Hadisubroto (1988:15) menjelaskan pula bahwa pada dasarnya proses kategorisasi ini tidak lain daripada memilah sejumlah unit menjadi satu kategori tertentu berdasarkan karakteristiknya yang "mirip"
- Menguraikan (secara tertulis) kategori-kategori itu memahami semua aspek yang terdapat didalamnya sambil terus mencari hal-hal baru. Dalam menguraikan setiap kategori tersebut, peneliti harus menjelaskan hubungan satu sama lain sehingga tidak kehilangan konteksnya.
- Memberikan tafsiran yang menggambarkan perspektif peneliti untuk memberikan makna terhadap analisis unit dan kategori dan hubungannya antara unit dan kategori itu.

Apabila memperhatikan proses analisis data di atas, tampak bahwa data kualitatif itu merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan pada saat data itu dikumpulkan. Analisis data seperti itu memungkinkan peneliti untuk berpikir ulang tentang data yang ada dengan strategi pengumpulan data berikutnya. Apabila dilukiskan dalam model alur maka unsur-unsur analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

bappelitbangda



(Subino Hadisubroto, 1988:19)

Gambar 4. 2 Unsur-Unsur Analisis Data Dalam Model Alur

Antisipasi reduksi data terjadi pada saat peneliti menetapkan paradigma mana, pertanyaan-pertanyaan penelitian mana, dan pendekatan-pendekatan pengumpulan data mana yang akan dipergunakan.

Salah satu teknik yang digunakan dalam analisis data pada kajian ini adalah analisis SWOT, yang didasarkan pada penentuan perpaduan antara faktor internal dan eksternal. SWOT adalah singkatan dari lingkungan *Internal Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan *Eksternal Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*strengths*) dan Kelemahan (*weaknesses*).

Hasil dari analisis swot yang telah dilakukan, akan melahirkan dua keadaan yang menggambarkan strategi yang yang harus dilakukan. Kondisi pertama adalah perluasan, strategi perluasan terjadi apabila kekuatan lebih besar daripada kelemahan dan peluang lebih besar daripada ancaman. Dan strategi konsolidasi terjadi apabila kekuatan lebih kecil daripada kelemahan, dan peluang lebih kecil daripada ancaman, untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar berikut.

bappelitbangda

S > W **O > T**	**Perluasan**
S < W **O < T**	**Konsolidasi**

Gambar 4. 3 Pembagian Hasil Swot Analisis

Kondisi perluasan dapat terjadi pada strategi SO dimana pada strategi ini dapet menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sementara kondisi konsolidasi dapat terjadi pada Staretgi WO, strategi ST, dan Strategi WT. dimana pada kondisi ini ada kelemahan dan dan ancaman yang harus diminimalkan dan dihilangkan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar 4.4 berikut.

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan** ***[S]***	**Kelemahan** ***[W]***
Peluang ***[O]***	**Strategi SO** --- **Gunakan "S" untuk memanfaatkan "O"** Perluasan	**Strategi WO** --- **Menghilangkan "W" dan memanfaatkan "O"**
Ancaman ***[T]***	Konsolidasi **Strategi ST** --- **Gunakan "S" untuk Menghindarkan "T"**	**Strategi WT** --- **Minimalkan "W" untuk Menghindarkan "T"**

Gambar 4. 4 Analisis Swot

- Kuadran 1 : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Institusi (Pemerintahan) tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat **memanfaatkan peluang yang ada**. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan atau perluasan.
- Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, institusi (Pemerintahan) ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan

adalah **menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang** jangka panjang dengan cara strategi konsolidasi

- Kuadran 3 : Institusi (Pemerintahan) menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi institusi adalah **meminimalkan masalah-masalah internal** perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
- Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, institusi (Pemerintahan) dapat menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

bappelitbangda

Bappelitbangda
Kabupaten Bandung Barat

2024

BAB 5
HASIL KAJIAN



Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 5

ANALISIS HASIL

5.1 Analisis Statistik

5.1.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden yang berdasarkan hasil responden masyarakat sekitar Kabupaten Bandung Barat yang diantaranya:

1. Domisili Responden

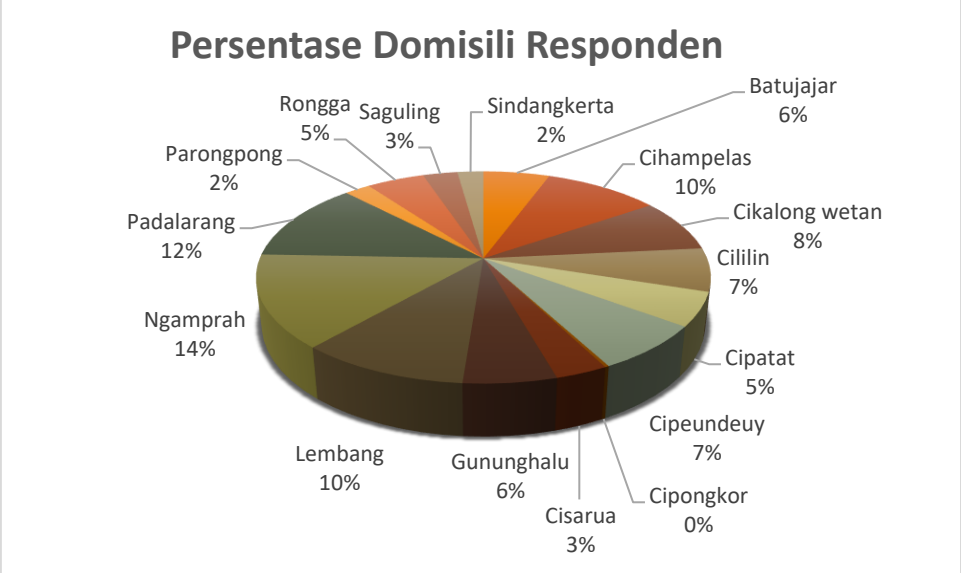
Responden adalah Kepala Keluarga yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Sampel yang diperoleh dari setiap kecamatan disajikan dalam tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5. 1 Domisili Responden

Kecamatan	Responden
Batujajar	23
Cihampelas	40
Cikalong wetan	33
Cililin	27
Cipatat	21
Cipeundeuy	29
Cipongkor	1
Cisarua	13
Gununghalu	23
Lembang	42
Ngamprah	58
Padalarang	50
Parongpong	9
Rongga	20
Saguling	12
Sindangkerta	9
TOTAL	410

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebaran sampel yang terdapat di Kecamatan Kabupaten Bandung Barat sebanyak 410 responden. Kecamatan Ngamprah menjadi yang paling banyak sebanyak 58 responden atau 14% dan Kecamatan Cipongkor menjadi yang paling sedikit sebanyak 1 orang atau 0%.

bappeltbangda



Gambar 5. 1 Persentase Domisili Responden

2. Jenjang Pendidikan Responden

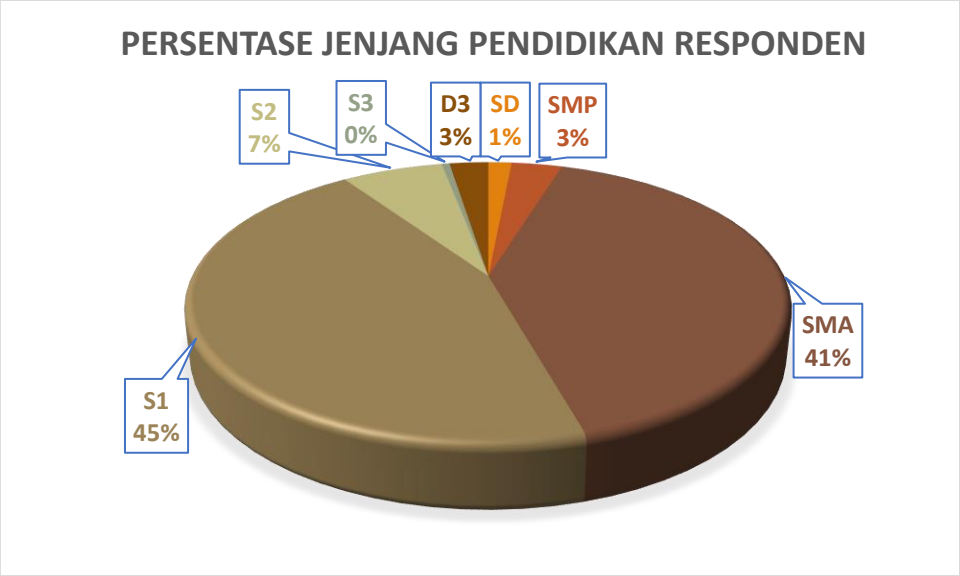
Berikut adalah jenjang pendidikan responden yang cukup beragam yang disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Jenjang Pendidikan Responden

Pendidikan	Responden
SD	6
SMP	13
SMA	163
S1	179
S2	26
S3	2
D3	10
DIPLOMA	2
DIPLOMA 3	2
D3 MANAJEMEN	1
PROFESI NERS	1
D4	1
D3	1
D IV	1
PAKET C	1
SMK	1
TOTAL	410

bappelitbangda

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang terdapat pada responden di Kabupaten Bandung Barat beragam. Pendidikan S1 menjadi yang paling banyak sebanyak 179 responden diikuti pendidikan SMA sebanyak 163 responden. Sedangkan pendidikan S3 dan pendidikan D3 memiliki jumlah yang sama sebanyak 2 responden dan pendidikan yang lainnya.



Gambar 5. 2 Persentase Jenjang Pendidikan Responden

3. Pekerjaan Responden

Terdapat beberapa kelompok pekerjaan responden di Kabupaten Bandung Barat yang disajikan dalam tabel 5.3 sebagai berikut

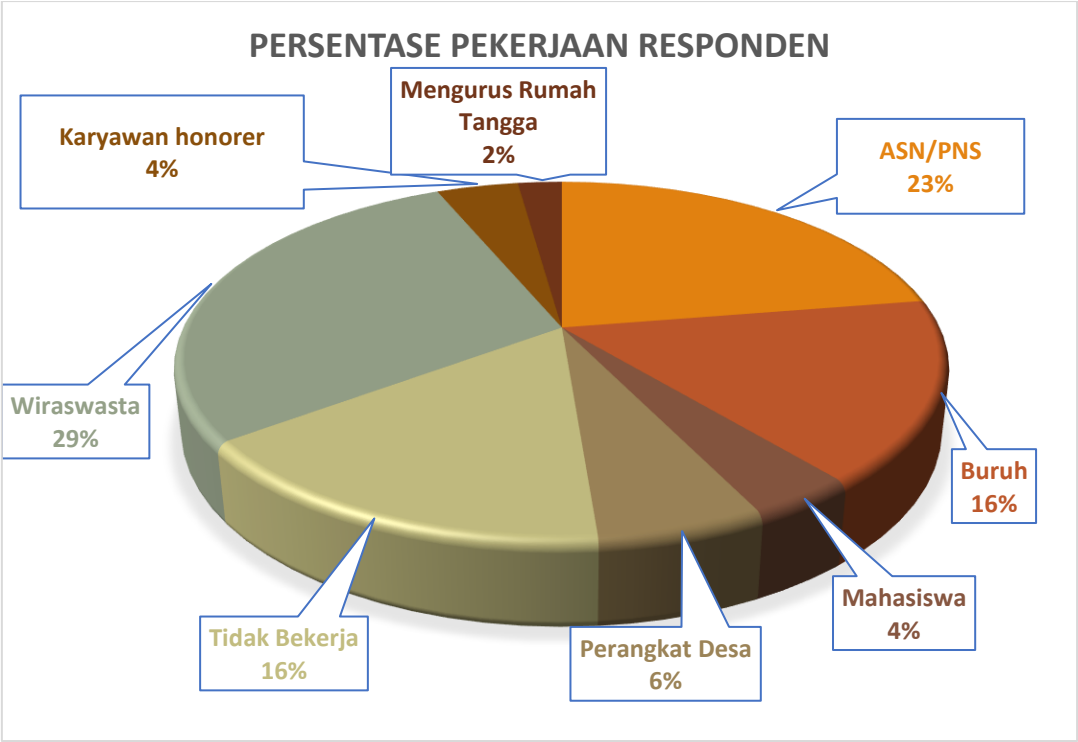
Tabel 5. 3 Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Responden
ASN/PNS	71
Buruh	52
Mahasiswa	12
Perangkat Desa	19
Tidak Bekerja	51
Wiraswasta	91
Karyawan honorer	13
Mengurus Rumah Tangga	7
Pekeraan Lainnya	94
Total	410

Tabel di atas menunjukkan terdapat berbagai macam pekerjaan yang tengah dilakukan oleh responden di Kabupaten Bandung Barat, terlihat untuk kelompok pekerjaan Wiraswasta menjadi yang terbanyak dengan jumlah 91 orang atau 29%

bappelitbangda

sedangkan untuk kelompok pensiunan menjadi yang paling sedikit yang hanya 1 orang atau 1% dari keseluruhan kelompok pekerjaan responden di Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 5. 3 Persentase Pekerjaan Responden

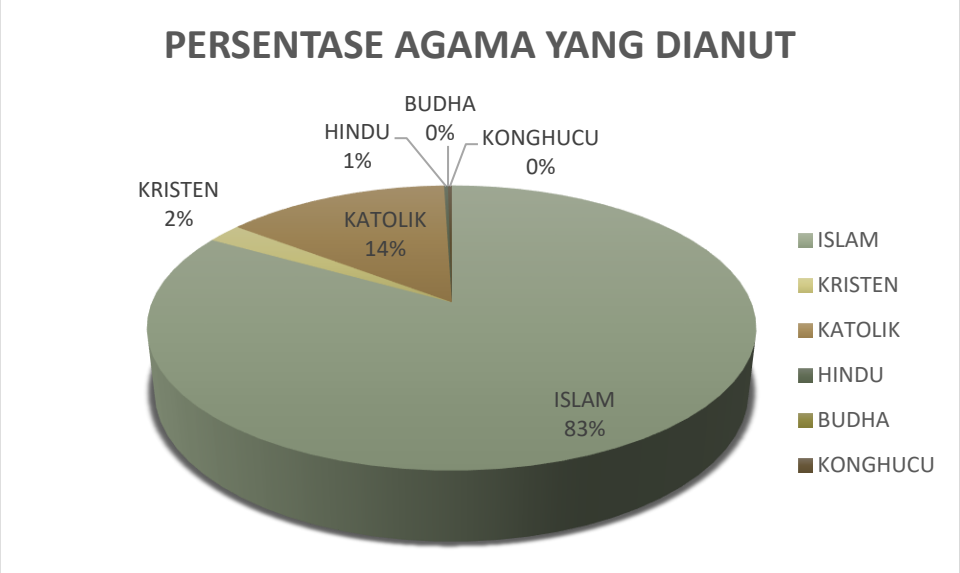
4. Agama yang dianut Responden

Berikut adalah hasil gambaran responden mengenai agama yang dianut masyarakat Kabupaten Bandung Barat pada tabel 5.4:

Tabel 5. 4 Agama yang dianut Responden

Agama	Responden
Islam	341
Kristen	9
Katolik	58
Hindu	1
Budha	0
Konghucu	1
Total	410

Tabel 5.4 memperlihatkan bahwa pemeluk agama Islam paling banyak, yakni 341 orang, dan yang paling sedikit ialah penganut agama Budha. Kondisi ini sesuai dengan penduduk Kabupaten Bandung Barat yang mayoritas beragama Islam. Jika dalam bentuk Persentase dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5. 4 Persentase Agama yang dianut Responden

5. Jenis Kelamin Responden

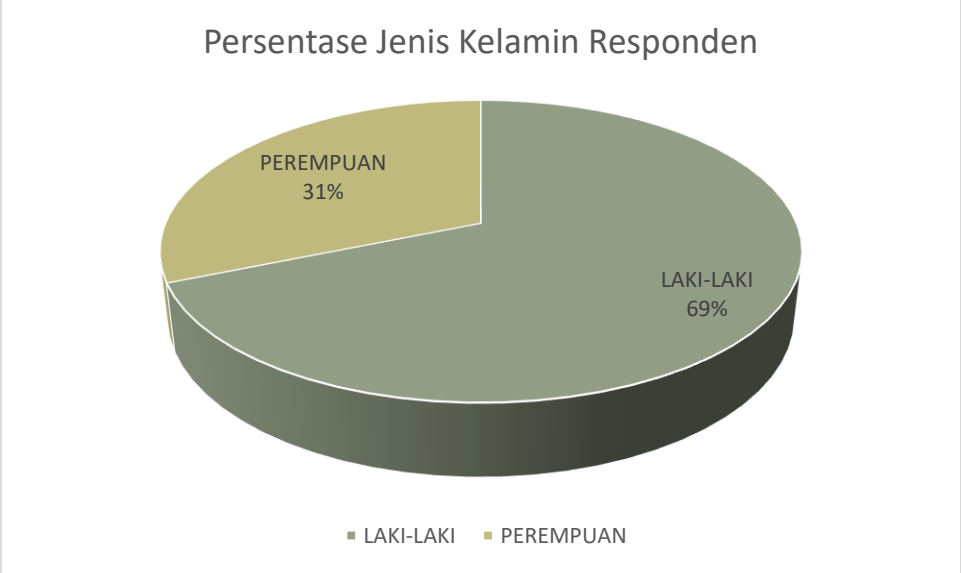
Berikut adalah hasil gambaran responden mengenai jenis kelamin masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang mempengaruhi kerukunan antar umat beragama pada tabel 5.5:

Tabel 5. 5 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Responden
LAKI-LAKI	282
PEREMPUAN	128
TOTAL	410

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin laki – laki menjadi yang terbanyak dengan jumlah 201 orang dikarenakan memang respondennya yaitu kepala keluarga yang sebagian besarnya laki – laki. Jika dalam bentuk Persentase dapat dilihat pada gambar berikut ini:

bappelitbangda



Gambar 5. 5 Persentase Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan grafik persentase diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin laki – laki sebesar 69% tidak terlalu jauh dengan perempuan sebesar 31%.

6. Umur Responden

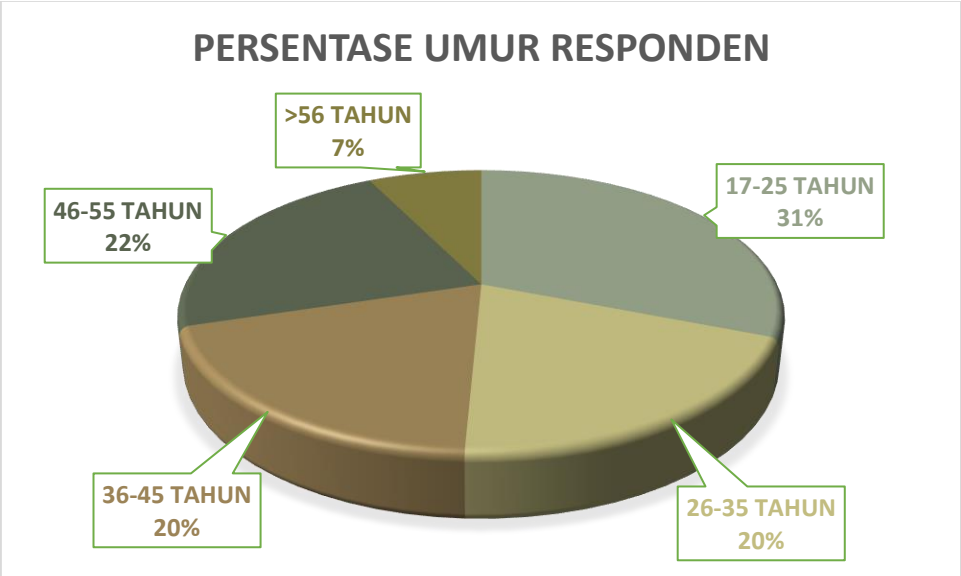
Usia Responden diklasifikasikan sesuai dengan aturan Departemen Kesehatan yaitu remaja akhir dengan usia 17 – 25 tahun, dewasa awal 26 – 35 tahun, dewasa akhir 36 – 45 tahun, Lansia awal 46 – 55 tahun, dan Lansia akhir 56 tahun ke atas. Secara lengkapnya disajikan dalam tabel 5.6 sebagai berikut :

Tabel 5.6 Usia Responden

Umur Responden	Jumlah Responden
17-25 TAHUN	127
26-35 TAHUN	81
36-45 TAHUN	80
46-55 TAHUN	92
>56 TAHUN	30
TOTAL	410

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok umur 17-25 tahun menjadi yang paling banyak dengan jumlah 127 orang, diikuti kelompok umur 46-55 tahun dengan jumlah 92 orang, dan kelompok umur lebih dari 56 tahun menjadi yang paling sedikit hanya 30 orang. Ini menunjukkan keberagaman persepsi mengenai kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat yang terlihat dari tiap kelompok umur responden. Jika berdasarkan persentase yang disajikan dibawah ini:

bappeltbangda



Gambar 5. 6 Persentase Umur Responden

Berdasarkan gambar 4.6 persentase tertinggi ada pada usia 17-25 tahun, sebesar 31%, disusul oleh usia 46-55 tahun sebesar 22%, dan lainnya hampir merata dikisaran 20% dan 20% dan terendah ada pada usia >56 tahun sebesar 7%.

5.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian dapat digunakan atau tidak. Untuk menguji validitas setidaknya digunakan suatu alat ukur dengan menggunakan pendekatan secara statistika, yaitu dengan rumus korelasi berdasarkan *Correlated Itemñ Total Correlation*. Apabila nilai koefisien korelasi pada semua item pernyataan lebih besar dari r-tabel = 0,097 (N = 410, $\alpha = 0{,}05$) maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner telah valid. Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan program *SPSS 23.0* diperoleh uji validitas sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Hasil Uji Validitas

Variabel	No Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keputusan
Toleransi (X1)	1	0.728	0.097	Valid
	2	0.527	0.097	Valid
	3	0.799	0.097	Valid
	4	0.721	0.097	Valid
	5	0.815	0.097	Valid
Kesetaraan (X2)	6	0.813	0.097	Valid
	7	0.826	0.097	Valid
	8	0.788	0.097	Valid
	9	0.814	0.097	Valid
	10	0.636	0.097	Valid

bappelitbangda

Variabel	No Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keputusan
Kerjasama (X3)	11	0.731	0.097	Valid
	12	0.817	0.097	Valid
	13	0.763	0.097	Valid
	14	0.780	0.097	Valid
Kerukunan Antar Umat Beragama	15	0.822	0.097	Valid
	16	0.818	0.097	Valid
	17	0.788	0.097	Valid
	18	0.844	0.097	Valid
	19	0.818	0.097	Valid
	20	0.783	0.097	Valid
	21	0.806	0.097	Valid

Hasil validitas di atas menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan tiap variabel valid yang artinya keseluruhan item pertanyaan dapat dijadikan sebagai alat pengumpul data yang akurat dalam penelitian Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item dalam penelitian ini menunjukan bahwa item penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 atau 70%. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program *SPSS 23.0*:

Tabel 5. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil	Acuan	Kesimpulan
Toleransi (X1)	1.029	0.70	Reliabilitas
Kesetaraan (X2)	1.026	0.70	Reliabilitas
Kerjasama (X3)	1.034	0.70	Reliabilitas
Kerukunan Antar Umat Beragama (X4)	1.025	0.70	Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabiltas dalam penelitian Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa kuesioner atau angket penelitian ini dinyatakan reliable atau konsisten karena keseluruhan nilai reliabilitas lebih besar dari 0.70 artinya dapat digunakan kembali pada penelitian selanjutnya.

5.1.3 Variabel Penelitian

Deskripsi hasil penelitian mengenai jawaban responden sebanyak 410 orang, tentang variabel Toleransi (X1), Kesetaraan (X2), dan Kerjasama (X3) terhadap Kerukunan antarumat beragama (X4), dapat dilihat pada tabel variabel toleransi, setelah melalui proses kuantifikasi dan klasifikasi datanya disajikan dalam tabel berikut ini:

bappeltbangda

Tabel 5. 9 Klasifikasi Data Variabel Toleransi

No	Kategori	Jumlah
1	Tinggi	385
2	Sedang	25
3	Rendah	0
Total		410

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 385 orang memberikan pendapat mengenai Toleransi dengan kategori tinggi; sebanyak 25 orang kategori sedang; dan tidak ada yang memberikan pendapat di kategori rendah. Persentase skor toleransi akan disajikan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 5. 7 Presentase Skor Toleransi

Dari grafik di atas hampir keseluruhan responden memperoleh skor tinggi sebesar 94% untuk variabel toleransi, sedang 6%, dan rendah 0%. Hal ini disebabkan masih ada responden yang berpendapat, tidak dapat menerima tetangga yang berlainan agama, dan tidak dapat menerima pendirian rumah ibadah yang berbeda agama, walaupun persentasenya sedikit sekali. Variabel selanjutnya adalah variabel kesetaraan yang direspon oleh responden sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Klasifikasi Data Variabel Kesetaraan

No	Kategori	Jumlah
1	Tinggi	385
2	Sedang	25
3	Rendah	0
Total		410

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 385 orang memberikan pendapat mengenai Kesetaraan dengan kategori tinggi; sebanyak 25 orang kategori sedang; dan tidak ada yang memberikan pendapat di kategori rendah. Persentase skor Kesetaraan akan disajikan dalam grafik dibawah ini:



Gambar 5. 8 Presentase Skor Kesetaraan

Dari grafik diatas hampir keseluruhan responden memperoleh skor tinggi sebesar 94% untuk variabel kesetaraan, sedang 6%, dan rendah 0%. Variabel selanjutnya adalah variabel kerjasama yang direspon oleh responden sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Klasifikasi Data Variabel Kerjasama

No	Kategori	Jumlah
1	Tinggi	386
2	Sedang	24
3	Rendah	0
Total		410

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 386 orang memberikan pendapat mengenai Kerjasama dengan kategori tinggi; sebanyak 24 orang kategori sedang; dan tidak ada yang memberikan pendapat di kategori rendah. Persentase skor Kerjasama akan disajikan dalam grafik dibawah ini:

bappelitbangda



Gambar 5. 9 Prsentasi Skor Kerjasama

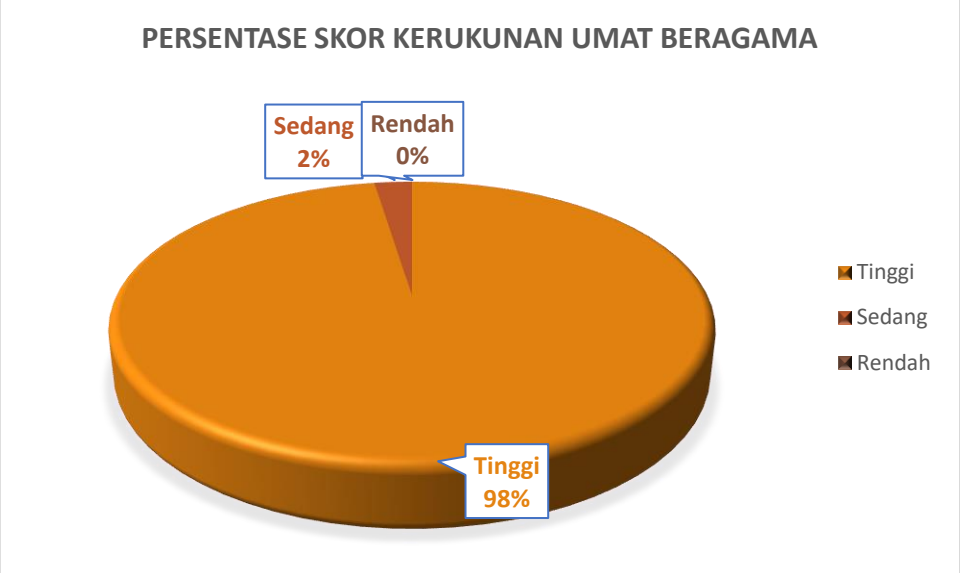
Dari grafik diatas hampir keseluruhan responden memperoleh skor tinggi sebesar 94% untuk variabel kesetaraan, sedang 6%, dan rendah 0%. Variabel selanjutnya adalah variabel kerukunan antar umat beragama yang direspon oleh responden sebagai berikut:

Tabel 5.12 Klasifikasi Data Variabel Kerukunan Antar Umat Beragama

No	Kategori	Jumlah
1	Tinggi	400
2	Sedang	10
3	Rendah	0
Total		410

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 400 orang memberikan pendapat mengenai Kerukunan Antar Umat Beragama dengan kategori tinggi; sebanyak 10 orang kategori sedang; dan tidak ada yang memberikan pendapat di kategori rendah. Persentase skor Kerjasama akan disajikan dalam grafik dibawah ini:

bappelitbangda



Gambar 5. 10 Presentase Skor Kerukunan Antar Umat Beragama

Dari grafik diatas hampir keseluruhan responden memperoleh skor kategori tinggi sebesar 98% untuk variabel kerukunan antar umat beragama, kategori sedang 2%, rendah 0%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden bersedia untuk hidup rukun dengan masyarakat yang berlainan agama.

5.1.4 Analisis Indeks

Untuk mengetahui indeks kajian kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$Indeks = \frac{Nilai\ total}{n \times\ banyak\ pertanyaan\ \times 4} \times 100\%$$

bappelitbangda

Tabel 5. 13 Analisis Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

Kecamatan	Toleransi	Kesetaraan	Kerjasama	Indeks KAUB
Batujajar	93.04	95.22	91.58	93.28
Cihampelas	93.88	95.13	92.50	93.83
Cikalong wetan	93.64	95.15	92.23	93.67
Cililin	93.33	95.19	91.90	93.47
Cipatat	92.86	95.24	91.37	93.15
Cipeundeuy	93.45	95.17	92.03	93.55
Cipongkor	85.00	85.00	81.25	83.75
Cisarua	91.54	95.38	89.90	92.28
Gununghalu	93.04	95.22	91.58	93.28
Lembang	93.93	95.12	92.56	93.87
Ngamprah	94.22	95.09	92.89	94.07
Padalarang	94.10	95.10	92.75	93.98
Parongpong	90.00	95.56	88.19	91.25
Rongga	92.75	95.25	91.25	93.08
Saguling	91.25	95.42	89.58	92.08
Sindangkerta	90.00	95.56	88.19	91.25
Rata-Rata 2023	**92.25**	**94.61**	**90.61**	**92.49**
Tahun 2022	**82.15**	**83.59**	**86.82**	**84.31**

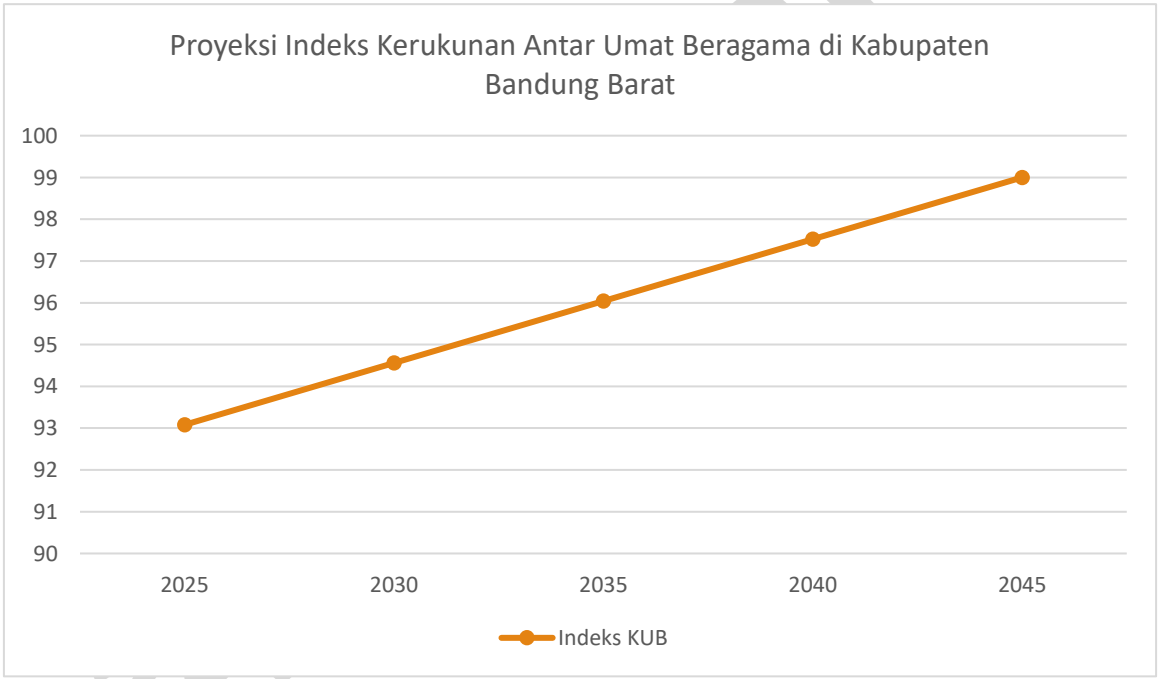
Berdasarkan tabel diatas, rata – rata variabel toleransi sebesar 92.25% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh indeks 82,15%. Nilai tersebut berada pada kategori sangat tinggi artinya sikap toleransi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Bandung Barat berjalan dengan sangat baik, ini menunjukkan bahwa kesediaan masyarakat disana untuk membangun relasi sosial antar kelompok agama yang ada disana, menerima tetangga yang berbeda agama terjalin sangat baik tetapi mesti dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjalani hidup yang damai antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.

Variabel kesetaraan sebesar 94.61% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh indeks 83.59%. Nilai tersebut berada pada kategori sangat tinggi artinya sikap kesetaraan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bandung Barat sudah sangat baik, ini menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam menjalani keyakinannya masing – masing dapat terjamin; variabel kerjasama sebesar 90.16% terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh indeks 82,82%. Walaupun begitu nilai tersebut berada pada kategori sangat tinggi artinya masyarakat disana tidak pandang bulu orang tersebut beragama apapun mengenai sikap kerjasama yang terjalin pada masyarakat disana agar kehidupan masyarakat disana dapat terjalin dengan rukun karena memiliki sikap kerjasama yang sangat baik.

bappelitbangda

Indeks kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat sebesar 92.49% nilai tersebut berada pada kategori sangat tinggi artinya masyarakat Kabupten Bandung Barat dapat saling hormat menghormati antar umat beragama dalam menjalankan kebebasan beribadah, tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti agama kepada orang lain, dan memiliki sikap saling tenggang rasa dan toleransi antar umat beragama. Sikap tersebut dapat menciptakan suasana yang baik dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 memiliki skor Toleransi sebesar 79%; Kesetaraan sebesar 87%; Kerjasama sebesar 80% dengan total skor indeks KUB sebesar 82%. Sementara di kota Depok pada tahun 2023 menunjukan skor kerja sama dengan skor 73,48, toleransi dengan skor 73,39, dan kesetaraan dengan skor 73,41 dengan total indeks skor KUB sebesar 73,43. Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Jawa Barat maka Kabupaten Bandung Barat berada diposisi paling tinggi.



Jika dirinci kenaikan setiap tahun dapat diproyeksikan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 5.14 Proyeksi Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat

Tahun	Indeks	Tahun	Indeks	Tahun	Indeks	Tahun	Indeks	Tahun	Indeks
2025	93.08	2030	94.56	2035	96.04	2040	97.52	2045	99.00
2026	93.38	2031	94.86	2036	96.34	2041	97.82		
2027	93.38	2032	95.15	2037	96.63	2042	98.11		
2028	93.67	2033	95.45	2038	96.93	2043	98.41		
2029	94.27	2034	95.75	2039	97.23	2044	98.71		

Indeks kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan mengalami kenaikan per 5 tahun sebesar 1.48%. Pada tahun 2025 diproyeksikan skor indeks KUB mencapai 93.08%. Pada 5 tahun kemudian pada tahun 2030 terjadi peningkatan sebesar 1.48% menjadi 94.56%. Pada tahun 2035 terjadi peningkatan indeks sebesar 1.48% menjadi 96.04%. 5 tahun selanjutnya pada tahun 2040 kemungkinan mengalami peningkatan indeks sebesar1.48% menjadi 97.52%. Tahun 2045 pada masa yang akan datang kemungkinan akan terjadi peningkatan kembali sebesar 1.48% menjadi 99.00% maka dari itu nilai tersebut berada pada kategori sangat tinggi artinya masyarakat Kabupten Bandung Barat dapat saling hormat menghormati antar umat beragama dalam menjalankan kebebasan beribadah, tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti agama kepada orang lain, dan memiliki sikap saling tenggang rasa dan toleransi antar umat beragama. Sikap tersebut dapat menciptakan suasana yang baik dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat dimasa yang akan datang.

5.1.5 Masalah Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Indeks Toleransi

Berdasarkan hasil dari sebaran angket dan FGD yang telah disebarkan kepada masyarakat di KBB yang dapat disimpulkan beberapa masalah yang dihadapi KBB dalam meningkatkan Indeks toleransi dan kerukunan antar umat beragama diantaranya:

- FKUB yang menjadi bemper persatuan umat beragama di KBB kurang terperhatikan dalam segi pendanaan, lembaga FKUB hanya mendapat hibah yang tidak continue dibandingkan dengan lembaga pemerintah adhoc lainnya.
- FKUB tidak memiliki kantor sekretariat bersama
- Masih adanya masyarakat yang kurang setuju dalam pembangunan rumah ibadah agama lain.
- Masih banyak masyarakat yang tidak setuju akan pemimpin di wilayah setempat dari kalangan non-Islam.

bappelitbangda

- Munculnya pemahaman-pemahaman radikal atau intoleran dari beberapa kelompok agama di KBB

5.2 Analisis SWOT

Analisis Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan hasil FGD dan studi literature yang telah dilakukan terhadap beberapa perangkat daerah yang memiliki kepentingan dalam Kerukunan antar umat beragama seperti Kementerian Agama, FKUB, Bappelitbangda, dan Sekretariat Daerah di Kabupaten Bandung Barat, diperoleh data kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.

Tabel 5. 14 Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat

No	Kekuatan (*Strengths*)
S1	KBB memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
S2	Kerjasama dalam menyelesaikan masalah social (Kebersihan lingkungan, gotong royong) antara masyarakat yang berbeda agama terjadi secara optimal
S3	Saling menghargai keyakinan di antara masyarakat yang berbeda
S4	Tingginya rasa tolong menolong antar umat beragama
S5	Tidak adanya gejolak antar umat beragama di KBB

Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Selain Kekuatan, kelemahan merupakan unsur yang harus dicari untuk mengetahui kondisi internal di Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama. Berdasarkan hasil FGD dan angket terhadap beberapa kelembagaan di Kabupatan Bandung Barat. Maka diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 5. 15 Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat

No	Kelemahan (*Weakness*)
W1	FKUB tidak ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat terutama dalam pendanaan
W2	Ketidaksiapan masyarakat menerima pemimpin wilayah dari non-islam
W3	Penolakan pendirian rumah ibadah agama lain diwilayah mayoritas muslim
W4	FKUB tidak memiliki Kantor Sekretariat bersama
W5	Kabupaten Bandung Barat belum memiliki regulasi mengenai kerukunan umat beragama

Analisis Peluang (*Opportunities*)

Disamping kondisi internal, dalam menyusun sebuah strategi juga diperlukan kondisi eksternal di Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan indeks toleransi antar umat

bappelitbangda

beragama. Kedua kondisi tersebut perlu diketahui agar strategi yang disusun dapat meningkatkan kemampuan dan menghilangkan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat. Kondisi eksternal tersebut salah satunya adalah peluang. Berdasarkan hasil FGD dan angket yang telah dilakukan diperolah data peluang Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan indeks toleransi antar umat beragama sebagai berikut.

Tabel 5. 16 Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat

No	Peluang (*Opportunities*)
O1	Terbitnya SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Kerukunan antar umat beragama, pendirian rumah ibadah, dan FKUB
O2	Munculnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan berunsur sara
O3	Terbitnya Regulasi PBM No 9 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 905 tahun 2017 Pendanaan FKUB oleh APBD Kota/Kabupaten
O4	Terbitnya Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah ttg pengaturan dana hibah bagi badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
O5	Tokoh agama dan tokoh masyarakat mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama

Analisis Ancaman (*Threats*)

Selain peluang, kondisi eksternal lain yang harus diketahui dalam menyusun sebuah strategi adalah ancaman. Berdasarkan hasil FGD dan angket terhadap beberapa perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat. Diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 5. 17 Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat

No	Ancaman (*Threats*)
T1	Sempitnya pemahaman agama oleh masing-masing pemeluknya
T2	Sering munculnya kelompok atau orang yang intoleran
T3	Adanya rivalitas perolehan jamaah/umat masing-masing agama
T4	Adanya nepotisme keagamaan/aliran

balitbangda

Analisis Matrik IFAS dan EFAS
Alternatif strategi

Tabel 5. 18 Matriks IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary)

KODE	Kekuatan (Strengths)	Bobot	Rating	Skor
S1	KBB memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	0,17	4	**0,69**
S2	Kerjasama dalam menyelesaikan masalah sosial (Kebersihan lingkungan, gotong royong) antara masyarakat yang berbeda agama terjadi secara optimal	0,17	4	**0,69**
S3	Saling menghargai sesembahan di antara masyarakat yang berbeda	0,10	3	**0,31**
S4	Tingginya rasa tolong menolong antar umat beragama	0,17	4	**0,69**
S5	Tidak adanya gejolak antar umat beragama di KBB	0,17	4	**0,69**
		1,00	**Jumlah**	**3,07**

KODE	Kelemahan (Weakness)	Bobot	Rating	Skor
W1	FKUB tidak ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat terutama dalam pendanaan	0,20	-4	-0,20
W2	Ketidaksiapan pemimpin wilayah dari non-islam	0,20	-4	-0,20
W3	Penolakan pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah mayoritas muslim	0,20	-4	-0,20
W4	FKUB tidak memiliki kantor sekretariat bersama	0,20	-4	-0,20
W5	Kabupaten Bandung Barat blm memiliki regulasi mengenai kerukunan umat beragama	0,20	-4	-0,20
		1,00	**Jumlah**	**-1,00**

Nilai X	**2,07**

bappeda bang

Tabel 5. 19 MATRIKS EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis Summary)

KODE	Opportunity (Peluang)	Bobot	Rating	Skor
O1	Terbitnya SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Kerukunan antar umat beragama, pendirian rumah ibadah, dan FKUB	0,15	4	0,6
O2	Munculnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan berunsur sara	0,09	3	0,27
O3	Terbitnya Regulasi PBM No 9 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 905 tahun 2017 Pendanaan FKUB oleh APBD Kota/Kabupaten	0,15	4	0,61
04	Terbitnya Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah ttg pengaturan dana hibah bagi badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah			
O5	Tokoh agama dan tokoh masyarakat mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama	0,12	4	0,48
		1,00	**Jumlah**	**1,96**

KODE	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	Skor
T1	Sempitnya pemahaman agama oleh masing-masing pemeluknya	0,18	-4	-0,71
T2	Sering munculnya kelompok atau orang yang intoleran	0,18	-4	-0,71
T3	Adanya rivalitas perolehan jamaah/umat masing-masing agama	0,18	-4	-0,71
T4	Adanya nepotisme keagamaan/aliran	0,18	-4	-0,71
		1,00	**Jumlah**	**-2,84**

Nilai Y	**-0,88**

bappeda litbang

Penentuan Bobot dan Rating :

1. Penentuan bobot faktor strategis dengan skala dari 0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 (sangat penting). Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan faktor terhadap keberhasilan.
2. Pemberian rating faktor strategis untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor kondisi organisasi.

Kekuatan	**Peluang**	**Kelemahan**	**Ancaman**
4 (sangat kuat)	4 (sangat berpeluang)	-1 (memberikan kelemahan yang kecil)	-1 (memberikan ancaman yang kecil)
3 (kuat)	3 (berpeluang)	-2 (memberikan kelemahan yang sedang)	-2 (memberikan ancaman yang sedang)
2 (rata-rata)	2 (rata-rata)	-3 (memberikan kelemahan yang besar)	-3 (memberikan ancaman yang besar)
1 (lemah)	1 (tidak berpeluang)	-4 (memberikan kelemahan yang sangat besar)	-4 (memberikan ancaman yang sangat besar)

bappelitbangda

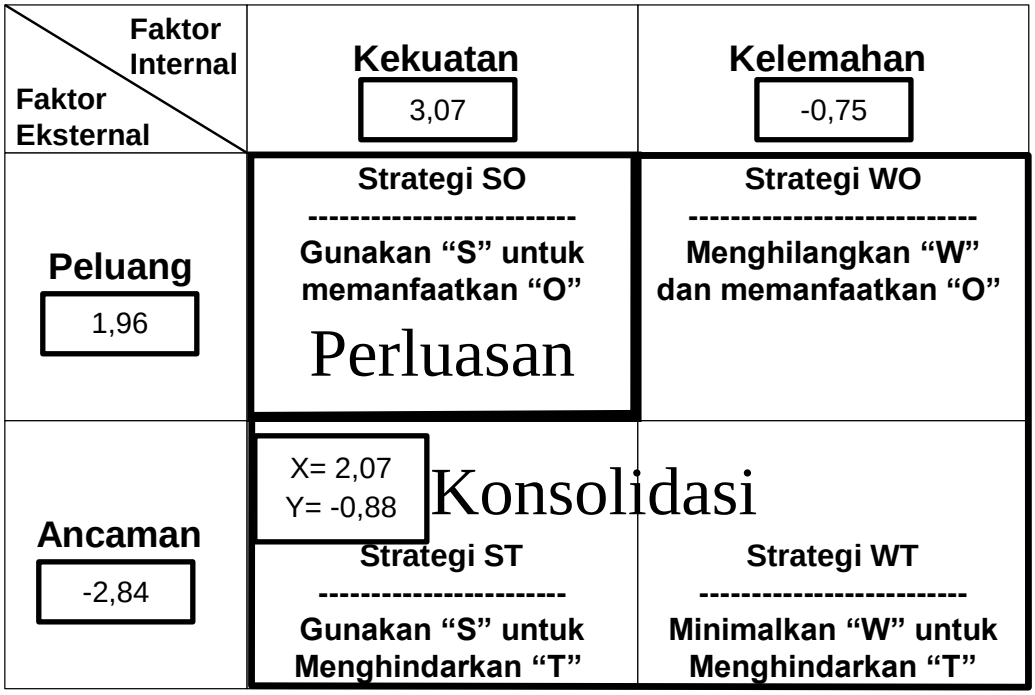
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa :

a. Terdapat indikator kekuatan yang menonjol adalah KBB memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kerjasama dalam menyelesaikan masalah sosial (Kebersihan lingkungan, gotong royong) antara masyarakat yang berbeda agama terjadi secara optimal. Saling menghargai keyakinan di antara masyarakat yang berbeda. Tingginya rasa tolong menolong antar umat beragama. Tidak adanya gejolak antar umat beragama di KBB.
b. Indikator kelemahan yang paling mempengaruhi indeks kerukunan antar umat beragama diantaranya 1) FKUB tidak ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat terutama dalam pendanaan. 2) Ketidaksiapan masyarakat menerima pemimpin wilayah dari non-islam. 3) Penolakan pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah mayoritas muslim. 4) Kabupaten Bandung Barat belum memiliki regulasi mengenai kerukunan umat beragama
c. Indikator peluang yang paling mempengaruhi indeks Kerukunan antar umat beragama diantaranya 1) Terbitnya SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Kerukunan antar umat beragama, pendirian rumah ibadah, dan FKUB. 2) Munculnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan berunsur sara. 3) Terbitnya Regulasi PBM No 9 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 905 tahun 2017 Pendanaan FKUB oleh APBD Kota/Kabupaten. 4) Tokoh agama dan tokoh masyarakat mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama
d. Indikator ancaman yang paling mempengaruhi indeks Kerukunan antar umat beragama diantaranya 1) Sempitnya pemahaman agama oleh masing-masing pemeluknya. 2) Sering munculnya kelompok atau orang yang intoleran. 3) Adanya rivalitas perolehan jamaah/umat masing-masing agama. 4) Adanya nepotisme keagamaan/aliran

Selanjutnya untuk mengetahui posisi tentang kondisi faktor internal dan eksternal dibuat diagram SWOT sebagaimana terdapat pada Gambar 5.11

bappelitbangda

Gambar 5. 11 Hasil Analisis SWOT



Pada Gambar 5.11 Diagram Hasil Analisis SWOT dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kuadran I, pada posisi ini merupakan suatu situasi dimana organisasi berada pada kondisi yang menguntungkan. Hal ini disebabkan organisasi memiliki kekuatan dan peluang yang mendorong untuk menangkap peluang yang ada. Strategi yang ada yakni Perluasan.
b. Kuadran 2. Pada posisi ini organisasi menghadapi berbagai ancaman tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang paling tepat diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi Konsolidasi.
c. Kuadran 3, pada posisi ini organisasi menghadapi peluang yang sangat besar dan dihadapkan pada kelemahan internal. Maka strategi yang harus diambil adalah strategi Konsolidasi.
d. Kuadran 4, pada posisi ini organisasi berada dalam kondisi paling buruk dimana organisasi menghadapi kelemahan internal sekaligus ancaman dari luar, sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi Konsolidasi.

Berdasarkan diagram tersebut, proses peningkatan indeks toleransi antar umat beragama yang di lakukan oleh KBB berada pada kuadran ke 2 dengan angka titik

perpotangan antara nilai X 2,32 dan -0,88. Berada pada kuadran ke 2 menunjukan situasi dimana Pemerintah Daerah KBB memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman dari luar, salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu penguatan kembali FKUB dengan melakukan reposisi dan pihak pemda memberikan perhatian khusus kepada FKUB berupa pendanaan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kerukunan antar umat beragama.

Selanjutnya untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi KBB dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya dibuat Matriks analisis sesuai dengan tabel 5.12 Dari tabel matriks analisis ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yang dapat digunakan untuk program peningkatan indeks toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

bappelitbangda

Tabel 5. 20 Hasil Analisis Matrik IFAS dan EFAS

			IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary)*	
			STRENGTHS (S)	**WEAKNESS (W)**
			1. KBB memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2. Kerjasama dalam menyelesaikan masalah sosial (Kebersihan lingkungan, gotong royong) antara masyarakat yang berbeda agama terjadi secara optimal 3. Saling menghargai keyakinan di antara masyarakat yang berbeda 4. Tingginya rasa tolong menolong antar umat beragama **5.** Tidak adanya gejolak antar umat beragama di KBB	1. FKUB tidak ada perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat terutama dalam pendanaan 2. Ketidaksiapan masyarakat menerima pemimpin wilayah (RT-RW) dari non-islam 3. Penolakan pendirian rumah ibadah agama lain di wilayah mayoritas muslim 4. FKUB tidak memiliki kantor Sekretariat bersama 5. Kabupaten Bandung Barat belum memiliki regulasi mengenai kerukunan umat beragama
	OPPORTUNITIES (O)	1. Terbitnya SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Kerukunan antar umat beragama, pendirian rumah ibadah, dan FKUB 2. Munculnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan berunsur sara 3. Terbitnya Regulasi PBM No 9 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 905 tahun 2017 Pendanaan FKUB oleh APBD Kota/Kabupaten	**Strategi SO** 1. FKUB didayagunakan, difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat , dan dikembangkan sebagai forum peningkat kerukunan umat beragama 2. Kerja sama antar umat beragama dikembangkan guna meningkatkan kesadaran menyangkut untuk tidak melakukan tindakan berunsur SARA dan terimplementasikan nya SKB No 8 dan 9 tahun 2006. 3. Memberdayakan institusi keagamaan sebagai institusi percepatan penyelesaian konflik antar umat beragama serta perekat kerukunan antar umat beragama 4. FKUB mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan	**Strategi WO** 1. Memfasilitasi pendanaan FKUB secara continue karena FKUB merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemda KBB dan membantu Tugas Pemda sesuai Permendagri No. 77 tahun 2020 dan PBM No. 9 tahun 2006 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan SKB No 8 dan 9 tahun 2006, termasuk pendirian rumah ibadah 3. Meningkatkan kesiapan masyarakat untuk menerima pimpinan wilayah (RW-RT), dari golongan manapun asal mampu menjalin kerukunan umat beragama 4. Membentuk Kantor Sekretariat Bersama 5. Membuat Regulasi tentang kerukunan umat Bergama baik itu perda maupun perbup

		4. Terbitnya Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah ttg pengaturan dana hibah bagi badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 5. Tokoh agama dan tokoh masyarakat mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama	kerjasama antara pimpinan majelis-majelis dan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama	
	Threats (T)	1. Sempitnya pemahaman agama oleh masing-masing pemeluknya 2. Sering munculnya kelompok atau orang yang intoleran 3. Adanya rivalitas perolehan jamaah/umat masing-masing agama **4.** Adanya nepotisme keagamaan/aliran	**Strategi ST** 1. FKUB didayagunakan untuk meningkatkan pemahaman agama masing-masing pemeluknya, serta menekan munculnya kelompok / orang yang intoleran 2. Kerja sama dan tolong menolong umat beragama dimanfaatkan untuk mengurangi rivalitas perolehan jamaah / umat masing-masing agama / aliran dan nepotisme keagamaan	**Strategi WT** 1. Pemda Kabupaten Bandung Barat harus mengalokasikan anggaran secara continue (APBD) untuk aktivitas FKUB agar FKUB dapat menjadi forum peningkat pemahaman keagamaan bagi pemeluknya dan mengurangi rivatilas serta nepotisme keagamaan / aliran 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima pimpinan wilayah (RW-RT) dari agama / aliran apapun , serta mengurangi rivalitas perolehan umat masing-masing agama / aliran

bappeldanda

Dalam analisis matriks SWOT terjadi interaksi penggabungan dari strategi yang meliputi kontribusi interaksi strategi internal- eksteral yang terdiri dari :

1. Strategi SO (Strenght-Opportunity). Ciptakan strategi memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang..
2. Strategi ST (Strenght- Threat). Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
3. Strategi WO (Weakness-Opportunity). Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang
4. Strategi WT (Weakness-Threat). Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

1. Kuadran I : Mendukung Strategi SO

Dengan kekuatan yang dimiliki untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena organisasi memiliki peluang dan kekuatan sehingga memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan adalah **a)** FKUB didayagunakan, difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat, dan dikembangkan sebagai forum peningkat kerukunan umat beragama. **b)** Kerja sama antar umat beragama dikembangkan guna meningkatkan kesadaran menyangkut untuk tidak melakukan tindakan berunsur SARA dan terimplementasikannya SKB No 8 dan 9 tahun 2006. **c)** Memberdayakan institusi keagamaan sebagai institusi percepatan penyelesaian konflik antar umat beragama serta perekat kerukunan antar umat beragama. **d)** FKUB mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antara pimpinan majelis-majelis dan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka untuk membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama

2. Kuadran II : Mendukung Strategi ST

Dengan kekuatan yang ada untuk mengantisipasi ancaman/tantangan. Meskipun menghadapi ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi di verifikasi. Strategi yang harus diterapkan adalah **a)**. Memfasilitasi pendanaan FKUB sehingga FKUB dapat optimal membantu pelaksanaan SKB No 8 dan 9 tahun 2006. **b)** Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan SKB No 8 dan 9 tahun 2006, termasuk pendirian rumah ibadah. **c)** Meningkatkan kesiapan masyarakat untuk menerima pimpinan wilayah (RW-RT), dari golongan manapun

bappelitbangda

asal mampu menjalin kerukunan umat beragama. d) Membuat Kantor Sekretariat Bersama.

3. Kuadran III : Mendukung Strategi WO

Memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada. Organisasi menghadapi peluang yang besar, tetapi di lain pihak organisasi menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Strategi yang harus diterapkan yaitu **a)**. Memfasilitasi pendanaan FKUB secara continue karena FKUB merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemda KBB dan membantu Tugas Pemda sesuai Permendagri No. 77 tahun 2020 dan PBM No. 9 tahun 2006. **b)** Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan SKB No 8 dan 9 tahun 2006, termasuk pendirian rumah ibadah. **c)** Meningkatkan kesiapan masyarakat untuk menerima pimpinan wilayah (RW-RT), dari golongan manapun asal mampu menjalin kerukunan umat beragama.

4. Kuadran IV : Mendukung Strategi WT

Meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman/tantangan. Organisasi berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Organisasi harus melakukan strategi bertahan (defensive) agar organisasi tetap tetap eksis, dengan melakukan berbagai pembenahan internal guna menghadapi ancaman yang akan datang. Strategi yang harus diterapkan diantaranya **a).** Pemda Kabupaten Bandung Barat harus mengalokasikan anggaran (APBD) untuk aktivitas FKUB agar FKUB dapat menjadi forum peningkat pemahaman keagamaan bagi pemeluknya dan mengurangi rivatilas serta nepotisme keagamaan / aliran. **b)** Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima pimpinan wilayah (RW-RT) dari agama / aliran apapun , serta mengurangi rivalitas perolehan umat masing-masing agama / aliran.

5.3 Strategi Peningkatan Indeks Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan diperoleh beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan indeks toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat diantaranya :

- Untuk meningkatkan daya rekat umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu mendapatkan alokasi APBD secara continue sesuai

bappelitbangda

PBM No. 9 tahun 2006 dan Permendagri No. 77 tahun 2020 ttg kedudukan FKUB dan Pendaan hibah bagi Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

- Kerja sama antar umat beragama dalam beragam bidang kegiatan (kesehatan, donor darah, sosial, pendidikan) perlu diadakan secara berkala di beragam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- Sosialisasi SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat juga kepada partai politik
- Membudayakan sikap moderasi beragama untuk menjadi perekat kerukunan antara umat beragama.

Selanjutnya dari seluruh strategi yang telah dirumuskan dilakukan pemeringkatan dan penentuan skala prioritas dari strategi yang akan di tindaklanjuti serta diimplementasikan dalam upaya peningkatan indeks toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Hasil pemeringkatan dan urutan skala prioritas strategi dapat dilihat di Tabel 5.21 Prioritas Strategi Peningkatan Indeks toleransi da kerukunan antar umat beragama.

Tabel 5. 21 Prioritas Strategi Peningkatan Indeks Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

NO	STRATEGI	RATING	SKALA PRIORITAS
1	Untuk meningkatkan daya rekat umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu mendapatkan alokasi APBD secara continue sesuai PBM No. 9 tahun 2006 dan Permendagri No. 77 tahun 2020 ttg kedudukan FKUB dan Pendaan hibah bagi Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah	5	1
2	Kerja sama antar umat beragama dalam beragam bidang kegiatan (kesehatan, donor darah, socsal, pendidikan) perlu diadakan secara berkala di beragam wilayah Kabupaten Bandung Barat.	5	2
3	Sosialisasi SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat juga kepada partai politik.	5	3
4	Membudayakan sikap moderasi dalam beragama untuk menjadi perekat kerukunan antara umat beragama.	5	4

bappelitbangda

5.4 Pemetaan Teknis Strategi Peningkatan Indeks Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan diperoleh beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan indeks toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat diantaranya :

Strategi 1

Untuk meningkatkan daya rekat umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu mendapatkan alokasi APBD secara continue sesuai PBM No. 9 tahun 2006 dan Permendagri No. 77 tahun 2020 ttg kedudukan FKUB dan Pendaan hibah bagi Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

- Melakukan konsolidasi dengan pihak FKUB terkait dengan fungsi dan program kerja yang dilakukan oleh FKUB
- Mengalokasikan anggaran dari APBD untuk FKUB dalam menyelenggarakan Program kerja yang akan dilakukannya
- Menunjuk instansi lain seperti kementrian agama untuk mengawasi kinerja dari FKUB

Strategi 2

Kerja sama antar umat beragama dalam beragam bidang kegiatan (kesehatan, donor darah, social, pendidikan) perlu diadakan secara berkala di beragam wilayah Kabupaten Bandung Barat.

- FKUB membuat program social untuk di terapkan dan dilaksanakan diberbagai wilayah KBB
- Program social tersebut dimasukan dalam program kerja FKUB agar teralokasikan pendanaan melalui APBD
- FUKB dapat bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk menyukseskan kegiatan social seperti PMI, Panti Asuhan, dan lain sebagainya.
- Setiap kegiatan didokumentasikan dan diaudit secara berkala

Strategi 3

Sosialisasi SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat juga kepada partai politik.

bappelitbangda

- FKUB mendata wilayah-wilayah yang heterogen dengan kecenderungan rawan terjadinya konflik antar umat beragama di KBB
- FKUB bekerjasama dengan pemerintahan setempat seperti kecamatan dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi terhadap lapisan masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama.
- Program sosialisasi di masukan dalam program kerja FKUB sehingga dapat teranggarkan melalui APBD
- Kegiatan di dokumentasi dan diaudit secara berkala

Strategi 4

Membudayakan sikap moderasi dalam beragama untuk menjadi perekat kerukunan antara umat beragama

- FKUB membuat forum-forum diskusi keagamaan untuk dengan komunitas-komnitas keagamaan untuk membahasan terkait langkah untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
- Forum tersebut dianggarkan dalam program kerja FKUB agar terdanai melalui APBD
- Kegiatan di dokumentasi dan diaudit secara berkala

Strategi yang telah dibuat kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan yang dapat diambil oleh Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan Indeks toleransi dan kerukunan antar umat beragama diantaranya sebagai berikut.

Tabel 5. 22 Strategi dan Arah Kebijakan dalam meningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
Meningkatnya Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama, dengan Indikator: a. Toleransi b. Kesetaraan c. Kerjasama	Untuk meningkatkan daya rekat umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu dan harus mendapatkan alokasi APBD	• Kesbangpol	• Evaluasi Kinerja FKUB • Dialog Interaktif dan intensif antara Pemda KBB dan FKUB • Penghitungan, penggunaan dan pengalokasian APBD untuk kegiatan FKUB

balitbangda

Indikator Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
	Kerja sama antar umat beragama dalam beragam kegiatan (kesehatan, donor darah, sosial, pendidikan) perlu diadakan secara berkala di beragam wilayah Kabupaten Bandung Barat.	• Sekretariat Daerah • Dinkes • Disdik • Dinsos • Diskominfo	• Koordinasi antara perangkat daerah terkait dan organisasi keagamaan. • Merancang dan melaksanakan kegiatan yang dapat melibatkan keragaman umat beragama, antara perangkat daerah terkait dan organisasi keagamaan.
	Sosialisasi SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat juga kepada partai politik.	• Sekretariat Daerah	• Menyusun materi (konten) sosialisasi baik sosialisasi digital (social media) maupun non digital. • Melakukan sosialisasi, bisa melalui forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). • Penyusunan Perda, Perbup, Juknis tentang kerukunan umat beragama
	Membudayakan sikap moderasi dalam beragama untuk menjadi perekat kerukunan antara umat beragama	• Sekretariat Daerah • Kemenag KBB • Kesbangpol	• *Updating* organisasi / ormas keagamaan KBB • Merancang program / kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan organisasi • Pemberdayaan / fasilitasi organisasi keagamaan di KBB

bappelitbangda

Adapun timeline pelaksanaan strategi tersebut untuk menunjang proyeksi indeks yang telah di perhitungkan dapat dilihat melalui gambar berikut.



Bappelitbangda
Kabupaten Bandung Barat

2024

BAB 6
KESIMPULAN



Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat

BAB - 6

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Kabupaten Bandung Barat memperoleh Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama 92,49%. Dengan variabel toleransi sebanyak 92,25%, variabel kesetaraan sebesar 94,61%, dan Variabel kerjasama sebesar 90,61%. Maka dengan perolehan nilai indeks tersebut Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori tinggi.

Indeks toleransi sudah menepati posisi yang cukup tinggi sebanyak 92,25%. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh beberapa faktor yang menyebabkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama belum maksimal diantaranya:

- FKUB yang menjadi bemper persatuan umat beragama di KBB kurang terperhatikan dalam segi pendanaan, lembaga FKUB hanya mendapat hibah yang tidak continue dibandingkan dengan lembaga pemerintah adhoc lainnya.
- FKUB tidak memiliki kantor sekretariat bersama
- Masih adanya masyarakat yang kurang setuju dalam pembangunan rumah ibadah agama lain.
- Masih banyak masyarakat yang tidak setuju akan pemimpin di wilayah setempat dari kalangan non-Islam.
- Munculnya pemahaman-pemahaman radikal atau intoleran dari beberapa kelompok agama di KBB

Untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut dirumuskan beberapa strategi berdasarkan hasil SWOT analisis yang telah dilakukan diantaranya:

- Untuk meningkatkan daya rekat umat beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu mendapatkan alokasi APBD
- Kerja sama antar umat beragama dalam beragam bidang kegiatan (kesehatan, donor darah, sosial, pendidikan) perlu diadakan secara berkala di beragam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- Sosialisasi SKB No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat juga kepada partai politik
- Membudayakan argumentasi keagamaan untuk menjadi perekat kerukunan antara umat beragama.

bappelitbangda

Arah Kebijakan yang dirumuskan dalam Kajian Penyusunan Strategi Peningkatan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat diantaranya:

- Evaluasi Kinerja FKUB
- Dialog Interaktif dan intensif antara Pemda KBB dan FKUB
- Penghitungan, penggunaan, dan pengalokasian APBD untuk kegiatan FKUB
- Koordinasi antara perangkat daerah terkait dan organisasi keagamaan.
- Merancang dan melaksanakan kegiatan yang dapat melibatkan keragaman umat beragama, antara perangkat daerah terkait dan organisasi keagamaan.
- Menyusun materi (konten) sosialisasi baik sosialisasi digital (social media) maupun non digital.
- Melakukan sosialisasi
- *Updating* organisasi / ormas keagamaan KBB
- Merancang program / kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan organisasi
- Pemberdayaan / fasilitasi organisasi keagamaan di KBB

Rekomendasi yang diusulkan berdasarkan kajian Peningkatan–Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat

- Membuat Kantor Sekretariat Bersama Bagi FKUB
- Membuat Perda sebagai penentuan arah kebijakan tentang kerukunan umat beragama yang dibuat oleh bupati dan diturunkan kepada juknis dinas terkait
- Membuat FKUB ditingkat kecamatan sebagai panjang tangan dari FKUB tingkat Kabupaten
- Mengusulkan FKUB untuk bisa masuk ke Forkopimda untuk mensosialisasikan terkait urgensinya kerukunan antar umat beragama
- Membuat Prodak Hukum bagi FKUB secara spesifik untuk menjamin keamanan dan keselamatan FKUB dalam menjalankan tugas
- Terbentuknya desa sadar kerukanan di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Daftar Pustaka

Agama, D. (2012). Moderasi Islam. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Asfahani, A.-R. (2009). Mufrodad al-Fazil AlQur'an. Damaskus: Darul Qalam.

Alam, M. (2017). Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi.

Ali, Z. (2010). Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai- Nilai Moderasi Islam di Indonesia. TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, 8(2), 199–212.

Dawing, D. (2017). MENGUSUNG MODERASI ISLAM DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL. Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 13(2), 225–255.

Fadl, K. A. El. (2005). Selamatkan Islam dari Muslim Purita. (H. Mustofa, Trans.). Jakarta: Serambi. Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai. Al-Fikra, 17(1), 33–60.

Hanafi, M. (2013). Moderasi Islam. Ciputat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an.

Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia. Jurnal Miqot, 36(2).

Islam, S. (2017). Karakteristik pendidikan karakter; menjawab tantangan multidimensional melalui implementasi Kurikulum 2013. EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 89–100.

Nur, A., & Mukhlis. (2016). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar AtTafasir). Jurnal An-Nur, 4(2).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

Peratutan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

Qomar, M. (2002). NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam. Bandung: Mizan.

Rozi, S. (2019). Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia. TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, 8(1), 26–43.

bappelitbangda

Shihab, M. Q. (2017). Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Ummat. Bandung: Mizan.

Syafrudin. (2009). Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyelahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Yasid, A. (2010). Membangun Islam Tengah. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. Al-Fanar, 1(1), 75– 90.

bappelitbangda